

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA
BERBASIS KESEJAHTERAAN PROFETIK**

RINGKASAN DISERTASI



Oleh:
AULLIA VIVI YULIANINGRUM
NIM R200170013

Promotor :
Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum
Ko- Promotor :
Prof.Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum
Prof.Dr. Harun, S.H.,M.Hum.

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

Abstrak

Batubara merupakan komoditas sumber energi yang menjadi primadona sebagai bahan baku industri negara-negara di seluruh dunia. Permintaan pasokan batu bara yang cukup tinggi sehingga diperlukan pengelolaan dan pemanfaatannya secara bijak dan berkesinambungan untuk pemulihan alam dan lingkungan berdasarkan etika dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan prinsip profetik dalam mengelola pertambangan batu bara sebagai referensi dan pedoman bagi stakeholder, pelaku usaha pertambangan, maupun masyarakat pada nilai-nilai moralitas dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dimana melihat fenomena langsung dilapangan dengan metode *purposive sampling*. Menggunakan data primer berupa observasi dan interview terhadap informan yang dipilih yaitu Kepala bidang Mineral dan batubara dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Kepala bidang hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, anggota organisasi kemasyarakatan jaringan advokasi tambang provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dianalisis dengan pendekatan non doktrinal yang kualitatif guna mendapatkan rumusan faktor-faktor sistem hukum tidak berjalan semestinya dan prinsip etik profetik pengelolaan pertambangan batu bara. Dari penelitian ini dihasilkan kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara oleh otoritas setempat bersifat formal prosedural dan tidak terdapat rumusan regulasi pelaksana kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara. Karena kebijakan didominasi kekuasaan pengelolaan pada pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan konsep sebagai solusi pemecahan masalah. Melalui prinsip profetik kemudian dihasilkan suatu konsepsi kebijakan yang multidimensi, yang diarahkan mampu menjadi solusi terhadap rumusan produk hukum, melalui penerapan syariat atau nilai moralitas yang berdasarkan pada keyakinan (iman) untuk mencapai tujuan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Perlindungan alam secara menyeluruh atau multidimensi merupakan gagasan yang mengharuskan manusia menempatkan alam sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan dibanding materi lainnya. Penelitian ini berusaha menghasilkan suatu kebaruan berupa konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara berbasis kesejahteraan profetik, dimana belum begitu banyak penelitian terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara dengan menggunakan prinsip profetik sebagai basis mewujudkan kesejahteraan esensial.

Keywords: *policy, coal mining, welfare, profetic*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam penggunaannya tidak dapat dieksploitasi secara berlebihan dan hasilnya hanya dinikmati sebagian atau sekelompok orang saja. Tetapi merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijaga untuk kemaslahatan manusia.¹ Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengingatkan kepada manusia untuk tidak merusak alam. Kelalaian perbuatan manusia menimbulkan akibat kerusakan di bumi sehingga manusia merasakan sebahagian dari hasil perbuatannya agar kembali ke jalan yang benar.² Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seyogyanya dikelola secara bijak. Alam tidak bisa hanya digunakan sebagai pemuas hawa nafsu namun ditujukan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah tertuang dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³

¹Absori, Dimiyati, K., & Ridwan, R. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331-352.

²Kementerian Agama RI dan Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd, tanpa tahun, Al-Quran dan Terjemahan, Juz 21, Surat Ar Ruum (Bangsa Romawi), ayat 41, Madinah, hal. 647.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Subsektor pertambangan batu bara merupakan salah satu dari sekian banyak andalan penerimaan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan dapat digambarkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan bahan pokok sandang, pangan, papan (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan pelengkap (tersier)⁴ sehingga kebahagiaan bisa tercapai. Kebahagiaan membutuhkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar sebab kebutuhan manusia meski memiliki dasar yang sama namun tetap saja memiliki keinginan yang berbeda yang disebut hierarki kebutuhan yaitu kenyamanan, personalitas, dan perasaan kasih sayang.⁵

Negara menjamin setiap manusia atas hak-hak sosialnya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga dapat dikatakan jika kesejahteraan itu dilihat dari perkembangan ekonomi mayoritas masyarakat. Dasar-dasar kesejahteraan ini mencoba un⁶ untuk memenuhi tuntutan hierarki kebutuhan yang biasa disebut sebagai hak dasar manusia.

Negara mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk mengelola sumber mineral dan batu bara ini secara bijaksana untuk kepetingan generasi yang akan datang. UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi secara substansi tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata, namun lebih dari itu juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁷ Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah rumusan norma dasar (*postulat*) dari eksistensi negara Indonesia. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Pembukaan UUD 1945 suatu norma yang dengan sendirinya benar (*self evidence*) dan sebagai norma dasar perlu diturunkan ke dalam norma yang lebih operasional (khusus). Dengan demikian, membawa konsekuensi bahwa hubungan antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dengan sarana/cara (Pasal 33 UUD 1945).

Pengelolaan pertambangan batu bara memberi dampak sisi positif, namun tidak dapat dipungkiri sisi negatif akibat aktivitas tambang ini begitu besar dampak yang ditimbulkan termasuk kerusakan lingkungan. Dari sisi positif misalnya penerimaan daerah melalui dana bagi hasil yang membawa kenaikan APBD Kabupaten/Kota hingga triliunan rupiah. Sifat eksploitasi penambangan batu bara memiliki pola yang cenderung primitif dan destruktif, mengakibatkan krisis yang sangat kompleks. Krisis tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan.⁸

Pengelolaan sumber daya alam hendaknya memenuhi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.⁹ Dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam berkeadilan, perlindungan hukum diberikan kepada warga negara dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberi keseimbangan dalam pemanfaatannya baik pengguna sumber daya alam maupun masyarakat yang tidak ikut menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut.¹⁰ Oleh karena itu dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, hendaknya berpijak pada nilai-nilai moral, hukum dan agama. Moralitas dapat mengekang nafsu manusia untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum.¹¹

Provinsi Kalimantan Timur adalah teritorial penghasil produk batu bara terbesar di Indonesia. Izin tambang batu bara di Provinsi Kaltim menembus 5,2 juta hektar, mengambil 40,39 persen daratan provinsi ini. Konsesi tambang terdiri dari dua jenis; Pertama adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Izin ini diterbitkan para Bupati dan/atau Walikota pada masa silam. Jumlahnya 1.404 IUP. Selain IUP, terdapat juga izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat (PKP2B). Di wilayah Kaltim terdapat

⁴Gunawijaya, R. 2017. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1).

⁵Paul Spicker. 2000. *The Welfare State A General Theory*. British Library Catalog, hal. 213.

⁶Ibid hal 214-215

⁷Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia 4.

⁸Sperry, L., Hoffman, L., Cox, R.H., & Cox, B.E. 2007. "Spirituality in Achieving Physical and Psychological Health and Well-Being: Theory, Research and Low Cost Interventions". In *Low-Cost Approaches to Promote Physical and Mental Health Springer*, New York, hal. 435-452.

⁹Absori; Khudzaifah Dimiyati & Ridwan. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 17. No. 2 November 2017, hal. 340-341.

¹⁰Muhdar. 2015. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batu Bara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur". *Mimbar Hukum*. Vol.27. No. 3. Oktober 2015, hal. 473.

¹¹Absori, et.al., 2015. "Relasi Hukum dan Moral: Sebuah Potret Antar Madzab dan Konteks Ke-Indonesiaan". *Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ketiga*, Purwokerto, Vol. 1, hal. 77-85.

10 PKP2B dengan seluruh luas untuk IUP sebesar 5,4 juta hektar ditambah dengan luas IUP sebesar 1,8 juta hektar. Total luas tambang adalah 7,2 juta hektar dari 12,7 juta hektar dari daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini. Akumulasi lainnya adalah dengan jenis izin komoditas eksploitatif lain seperti Izin Usaha Pengusahaan Sektor Perikanan (IUPHHK-Kayu), Wilayah Kerja (Migas) hingga Ijin Perkebunan Sawit yang mencapai puluhan hektar sehingga Kaltim mendapat julukan provinsi yang kaya akan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.¹²

Ada permasalahan daerah tersendiri terhadap tatanan kebijakan pengelolaan tambang ini. Hal ini dikarenakan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Mineral Batubara Tahun 2009 yang inkonsistensi sehingga membuka peluang adanya penyimpangan kewenangan izin usaha pertambangan batu bara dan prosedur izin yang terlalu luas pada tatanan pemerintah lokal. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya: 1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan menjadi lebih luas. 2) Model penyelesaian konflik masyarakat adat dengan pelaku usaha terutama pengaturan ganti rugi dan kelestarian nilai budaya lokal yang sudah turun temurun dilakukan pada wilayah adat. 3) Ditinggalkannya bekas galian tambang oleh perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. 4) Adanya korban jiwa akibat terjatuh dilubang tambang yang tidak direklamasi. 5) pembukaan wilayah tambang pada kawasan hutan, dan 6) Kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti erosi, longsor dan banjir.

Beragam persoalan dan munculnya fenomena di atas serta isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa di daerah bekas tambang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Faktanya masyarakat di sekitar tambang banyak mengalami dampak aktivitas tambang yang tidak sedikit termasuk nyawa, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya. Upaya pengelolaan usaha pertambangan yang telah dipraktekkan ternyata belum mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan. Dari sisi liberalisme yang menangkap fakta-fakta empiris tersebut kesejahteraan berorientasi pada individualisme, egoisme, dan mengabaikan *altruisme* (kepedulian terhadap orang lain). Untuk itu diperlukan konstruksi pengelolaan alam yang berorientasi pada nilai-nilai etik lingkungan, kemanfaatan bersama dan moralitas dalam pengelolaannya agar tercapai kesejahteraan yang hakiki.

Fokus Studi dan Pokok-pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana terdeskripsi pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pada persoalan yang *pertama* Bagaimana kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara di provinsi Kalimantan Timur? Dan yang *kedua* Bagaimana konsep pengelolaan pertambangan batu bara berbasis kesejahteraan profetik?

Tujuan dan Kontribusi


Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan materi hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tentang kaidah pengelolaan alam yang baik sesuai dengan etik profetik moral. Secara terperinci penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan pertambangan batu bara dan untuk merumuskan konsep pengelolaan pertambangan batu bara berbasis kesejahteraan profetik.

Alur Kerangka Penelitian

Alur kerangka pikir dapat digambarkan sebagaimana dalam skema berikut ini:

Gambar 1. Alur Kerangka Penelitian

¹²Jatam. 2019. "Sumber Daya Alam Kaltim Untuk Siapa...?" Pada Acara Diskusi Terbuka yang Diselenggarakan oleh BEM Universitas Mulawarman tanggal 23 November 2019 pukul 14.00 di Samarinda.



Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Lokasi Penelitian dilakukan pada wilayah administratif Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim yaitu Kantor Pelayanan Publik seperti Dinas ESDM, DLH dan DPMPSTP Kaltim dengan pertimbangan urusan pemerintahan terkait Izin Pertambangan Batubara menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai area yang masih aktif dalam kegiatan perusahaan pertambangan yang langsung bersentuhan dengan wilayah pemukiman warga dan lingkungan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Jenis Data yang digunakan adalah data Primer yaitu observasi dan wawancara kepada para informan yang dipilih serta data sekunder berupa Dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait juga dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

Metode Pengumpulan Data melalui tiga cara yaitu melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Instrumen Penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *voice recorder*. Metode Analisis Data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.
- Bertolak dari hasil analisis domain tersebut di atas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain.
- Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar

warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹³

- Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁴
- Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia

Kebijakan merupakan instrumen dari otoritas negara dimana kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).¹⁵ Kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara ditujukan untuk kesejahteraan baik masa sekarang maupun masa mendatang yang semua itu harus memenuhi kaidah pertambangan batu bara yang baik dan benar antara lain memperhatikan lingkungan fisik dan kimia, lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, dan lingkungan pasca tambang. Kebijakan sektor pertambangan di Indonesia mengarah pada:

1. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri;
2. Memberikan kepastian transparansi dalam kegiatan pertambangan;
3. Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan;
4. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara;
5. Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan pasca tambang.¹⁶

Regulasi maupun kebijakan harus ditempuh dalam pembuatannya dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam satu ikatan hukum prismatic sebagai solusi dalam idealisme konsep pembangunan.¹⁷ Menurut Absori hal yang bisa capai adalah dengan *pertama*, keputusan politik hendaknya mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi sumber daya alam dan lingkungan. *Kedua*, menetapkan langkah konkrit kebijakan (politik) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya alam guna mencegah dan menanggulangi konflik berkepanjangan yang dapat memicu desintegrasi bangsa. *Ketiga*, melakukan restrukturisasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi. *Keempat*, menyusun Program Pembangunan Lima Tahun (Propenas) di bidang sumber daya alam.¹⁸

2. Pengelolaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Batubara

Instrumen penting dalam kegiatan pengusahaan pertambangan batubara agar memenuhi keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah membuat instrumen guna pengendalian kegiatan tambang meliputi:

a. Instrumen perizinan.

Dalam upayanya, instrumen pengendalian melalui kebijakan perizinan usaha pertambangan batu bara disebut Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan

¹³ Faisal, S. (2001). *Format-format penelitian sosial*, hal. 74-76.

¹⁴ Sanapiah Faisal, *ibid.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialih bahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.

¹⁵ Anderson, C., & Day, K. 2005. "Purposive Environments: Engaging Students in the Values and Practices of History". *Higher Education*, 49(3), 319.

¹⁶ Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan's coal mines. *Energy Research & Social Science*, 65, 101476.

¹⁷ Suryaninggi, (2017). Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Disertasi

¹⁸ Absori, S. H. (2016). Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila.

bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.¹⁹ Definisi IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Namun dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dan dengan terbitnya *Omnibus Law* dan Undang-Undang Minerba Tahun 2020, maka yang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah pusat dengan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik. Prinsip pemberian IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.²⁰

IUP dikenal ada dua macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap. (a) IUP Eksplorasi IUP Eksplorasi adalah pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan IUP Eksplorasi untuk pertambangan 19 mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. (b) IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.²¹

Setiap pemegang IUP Eksplorasi akan memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.²²

Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang dimaksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral dan batubara adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya. Apabila salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP. Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.²³

b. Pemanfaatan wilayah eksploitasi dan operasi produksi.

Dalam kaidah pertambangan yang baik dengan memperhatikan wilayah eksplorasi dan operasi produksi di wilayah lingkungan sekitar. Teknik usaha pertambangan yang baik meliputi: (a) upaya pengelolaan lingkungan hidup, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; (b) kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional di lapangan. Tata kelola perusahaan pertambangan meliputi: (a) pengutamaan produk dalam negeri; (b) pengutamaan tenaga kerja lokal; dan (c) pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan.

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan agenda utama dalam kaidah pertambangan yang baik, dimana setiap perusahaan melakukan: (a) Pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi pertambangan; (b) rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat; (c) Pelaksanaan program pengembangan

¹⁹Salim, H. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 34.

²⁰Hayati, T. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 48.

²¹Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²²Ibid hal 59-61

²³Ahmad Redi, S. H., Santiago, H. F., SH, M., Andriansyah Tiawarman, K., SH, M., Rumadan, I., ... & SH, M. (2020). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Deepublish. Hal. 42

pemberdayaan masyarakat; (d) Pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan (e) Pembangunan dan penyediaan fasilitas umum serta penutupan tambang dan pasca tambang.

Tata kelola pertambangan mineral dan batu bara saat ini perlu direkonstruksi agar mendapatkan tata kelola pertambangan yang lebih mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Point dasar yang perlu dicermati antara lain *Pertama*, politik hukum tata kelola pertambangan saat ini, baik dalam ranah kebijakan dan regulasi maupun dalam ranah implementasi ternyata abai dan tidak mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat serta menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang meluas, masif, dan sistematis. *Kedua*, diperlukan kontruksi baru politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara mengingat produk kebijakan dan regulasi serta implementasinya telah menyimpangi politik hukum yang telah ditetapkan konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat (3) dan kinerja tata kelola pemerintahan yang tertuang dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dan *Good Environmental Governance* serta menimbulkan ketimpangan sosial, bahkan konflik sosial di wilayah pertambangan.

Politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batubara mendasarkan pada empat pilar utama yaitu: (1) Politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang demokrasi; (2) Tata kelola pertambangan mineral dan batubara perlu menggunakan standar kinerja tata kelola pemerintahan yang baik menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dan *Good Environmental Governance*; (3) Mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dan nilai-nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila; (4) Secara konsisten dilakukan pengawasan dan penegakan hukum atas Kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan pertambangan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pertambangan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terjadi praktik pembiaran dan pengabaian kebijakan (*policy non enforcement*) terhadap pelaku perusak dan pencemaran lingkungan hidup di lingkungan pertambangan.

Prioritas pemanfaatan wilayah untuk kegiatan tambang harus memperhatikan; *Pertama*, pembenahan sistem perizinan dan tata guna lahan. *Kedua*, tata kelola produksi dan perdagangan komoditas dengan Penghitungan *Domestic Market Obligation* (DMO) harus sesuai dengan kebutuhan industri hilir dalam negeri. *Ketiga*, pembenahan sistem pajak/penerimaan negara dan aspek keuangan investasi. *Keempat*, pengembangan wilayah dan efektivitas pelaksanaan dan desentralisasi. *Kelima*, pengawasan standar *Good Mining Practice* (GMP). *Keenam*, peningkatan nilai tambah dan pengembangan industri hilir. *Ketujuh* adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.²⁴

c. Kegiatan pasca tambang maupun reklamasi.

Keberlanjutan pengelolaan pertambangan batu bara adalah reklamasi dan pascatambang. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.²⁵

Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar seperti penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.²⁶ Untuk itu kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Bentuk pelaksanaan penegakan hukum reklamasi dan pascatambang oleh pemerintah Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas sanksi terhadap pelaku usaha pertambangan batu bara untuk memberikan jaminan reklamasi dan menyerahkan dokumen

²⁴ Safa'at, Rachmad. 2020. Naskah Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang Ilmu Hukum dan Sumber Daya Alam pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., tanggal 17 Desember 2020., hal. 4-15.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pascatambang.

²⁶ OCallaghan, T. (2010). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. *Resources Policy*, 35(3), 218-225.

rencana reklamasi (RR) kepada pemerintah sebagai syarat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Peraturan pelaksana dari undang-undang mineral dan batu bara di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menjadikan daerah setiap provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam batu bara juga merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya batu bara melalui peraturan daerah (PERDA).

Peraturan Pemerintah tentang reklamasi pada hakekatnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Praktek terbaik pengelolaan lingkungan pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadua dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan batubara yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁷

3. Kesejahteraan berdasarkan Paradigma Profetik

Mengutip pendapat Kuntowijoyo dalam paradigma keislaman bahwasannya nilai sekularisme yang selalu mengedepankan pemikiran ortodok atau tradisional akal dan aliran yang memiliki pemikiran kritis terhadap peradaban modern menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam keilmuan saat ini.²⁸ Generasi ilmuwan paling tidak harus bisa berperan dalam dua hal: *pertama*, dalam hal manajemen yang rasional; dan *kedua*, membantu umat dalam perang gagasan (*intellectual war*). Agenda nasionalisme yang ditawarkan Kunto yang dalam pemahaman tentang ideologi praktis yang bebas dari kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial antara lain:

- a. Digantikannya cara berpikir ekonomisme oleh cara berpikir keadilan sosial;
- b. Digantikannya individualisme oleh cita-cita kemasyarakatan;
- c. Orientasi elitis digantikan oleh orientasi massa; cara berpikir yang melihat negara dan ideologi nasional secara mitis digantikan oleh budaya ilmiah yang melihat negara dan ideologi secara rasional; dan digantikannya kesadaran teknokratis oleh kesadaran “hati nurani”.²⁹

Agenda nasionalisme tersebut menjadi dasar pijakan untuk menentukan arah pembangunan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena sejatinya kesejahteraan tidak hanya berupa manfaat sosial namun juga bergerak dalam bidang pendidikan dan perumahan (untuk masyarakat) tepatnya penghidupan yang layak. Tetapi juga adanya kemanfaatan sosial (*social benefits*) untuk menjamin manfaat-manfaat dan kepentingan masyarakat seperti keamanan sosial, perlindungan sosial, dan kesetaraan.³⁰ Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya (sehingga) pembangunan itu merata di seluruh tanah air.³¹ Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketentraman di seluruh negeri.³² Konsep kesejahteraan saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar individu, kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara seluruh rakyat tanpa melibatkan ketenangan, kebahagiaan hidup, serta kedamaian. Akibatnya paham kapitalisme ini lebih mengedepankan tujuan duniawi semata dan tidak memikirkan dari tujuan ukhrawi. Konsep negara kesejahteraan dikemukakan oleh Al-Mawardi berpendapat bahwa Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ia mengemukakan bahwa negara itu memerlukan enam sendi utama untuk merealisasikan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan:

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

²⁸ Saleh, F. (2001). *Modern trends in Islamic theological discourse in 20th century Indonesia: a critical survey* (Vol. 79). Brill.

²⁹ Zainal Abidin, 2016, *Paradigma Islam dalam Pembangunan Ilmu Integralistik Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*, IAIN Antasari Press, hal. 162.

³⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2017. *Filsafat Hukum Akar Religiusitas Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 37-40.

³¹ Masputra, Lukmansjah. Tesis *Hubungan manusia dengan alam sebuah kajian kritis mengenai dasar ontologis filsafat lingkungan* diunggah dari laman <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20250929&lokasi=lokal>.

³² Mu'allifin, M. Darin Arif. 2016. "Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara", *Ahkam*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016.

Pertama, Agama yang dihayati. *Kedua*, Penguasa yang beribawa. *Ketiga*, Keadilan yang menyeluruh. *Keempat*, Keamanan yang merata. *Kelima*, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan *keenam*, harapan akan kelangsungan hidup.³³ Implementasi pada sendi utama melalui prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar*, dan *tu'minu billah* yang mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu. Artinya hukum itu bersama dengan keadilan. Ia berserta moral, pelaku hukum dan substansi hukum.³⁴

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah kesejahteraan menurut Islam dalam bingkai maqashid syariah. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang artinya "maksud dan tujuan". Sedangkan *syariah* bermakna "hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat". Ketetapan atau maksud syariat mengandung maksud atau tujuan-tujuan yang merupakan landasan dalam upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan manusia. Tujuan syariat untuk kemaslahatan, yang itu menurut Al-Syatibi diwujudkan atas tiga tingkatan yang disebut kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hadiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*.³⁵

Al-Mawardi berpendapat bahwa Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ia mengemukakan bahwa negara kesejahteraan itu memerlukan enam sendi utama untuk merealisasikan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan: *Pertama*, Agama yang dihayati. *Kedua*, Penguasa yang beribawa. *Ketiga*, Keadilan yang menyeluruh. *Keempat*, Keamanan yang merata. *Kelima*, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan *Keenam*, harapan akan kelangsungan hidup.³⁶ Implementasi pada sendi utama melalui prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar*, dan *tu'minu billah* yang mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu. Artinya hukum itu bersama dengan keadilan. Ia berserta moral, pelaku hukum dan substansi hukum.³⁷

Dalam kehidupan keilmuan, Heddy Ahimsa menjelaskan bahwa paradigma profetik merupakan sebuah paradigma alternatif yang diperlukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan terutama sebagai seorang ilmuwan. Hal ini bisa dilihat pada transformasi yang akan dapat terjadi dalam masyarakat dan diri individu terutama jika diterapkan dalam kehidupan keilmuan. Aktualisasi paradigma profetik dapat dengan cara: *pertama*, adanya kesadaran dan niat yang kuat di kalangan ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. *Kedua* adalah adanya kesadaran bahwa inti pengembangan ilmu pengetahuan adalah pengembangan paradigma, sehingga para ilmuwan memiliki satu tujuan umum yang sama. *Ketiga* adalah adanya pemahaman yang kurang lebih sama mengenai paradigma. *Keempat* adalah adanya dialog di antara sesama ilmuwan berkenaan dengan berbagai hasil penelitian mereka, adanya diskusi kritis di kalangan mereka mengenai berbagai hal yang telah dicapai, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat segera di atasi.³⁸ Dengan demikian basis kesejahteraan dalam paradigma profetik diantaranya termasuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jaseer Auda dalam bukunya *Maqāṣid Al-Sharī'ah Beginner's Guide* mendefinisikan tentang konsep *Maqāṣid* sebagai suatu kebijaksanaan dibalik keputusan-keputusan hakim seperti peningkatan sosial terpadu yang mana dasar-dasar dari kebijakannya adalah kebaikan (*charity*), memperlakukan tetangga dan orang lain dengan baik dan damai. Lebih lanjut Jaseer menambahkan bahwa *Maqāṣid* juga menjaga fikiran-fikiran dan jiwa manusia tentang apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah SWT, *Maqāṣid* melindungi manusia dari segala hal yang mungkin bisa mengancam jiwa dan kehidupannya, serta mengakui dan menghargai apa yang dimiliki oleh manusia misalnya kekayaan, harta benda, dan properti. *Maqāṣid* merupakan kumpulan aturan-aturan formal dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap manusia, kebebasan/ kemerdekaan, kebaikan/ kemurahan hati,

³³ Haqan, A. (2018). Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 135-152.

³⁴ Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). *Etos, Hukum dan Moral*. Yogyakarta. Genta Publishing.

³⁵ Absori, Elviandri, Farkhani. 2016. Prosiding Konferensi Nasional ke 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), hal. 112.

³⁶ Haqan, A. 2018. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda". *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 135-152.

³⁷ Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. 2017. *Etos, Hukum dan Moral*. Yogyakarta. Yogyakarta: Genta Publishing.

³⁸ *ibid*.

kesederhanaan, kesucian dan kemurnian, fasilitas, dan kerjasama sosial.³⁹ Istilah *Maqāṣid* menurut Jaseer mengacu pada sebuah tujuan, sasaran, dasar, maksud, cita-cita, dan akhir.⁴⁰

Elviandri dalam Khaerudin Hamsin, menjelaskan arti dari *Maqāṣid* merupakan sebuah kumpulan dari kata "*maqā*" dan "*sharia*" yang memiliki arti legitimasi, komitmen menuju jalan yang benar, yang juga diartikan sebagai keseimbangan dan kelembutan.⁴¹ *Maqāṣid Al-Shari'a* adalah suatu tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan bagi manusia. Hukum yang telas digambarkan dan diberlakukan untuk manusia bukanlah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk manfaat manusia itu sendiri. Tujuan-tujuan hukum dalam *Maqāṣid al-Sharia* memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami, yaitu:

- 1) Tingkat kebutuhan manusia,
- 2) Tingkat keputusan-keputusan hakim yang bertujuan untuk mencapai tujuan,
- 3) Tingkat manusia,
- 4) Tingkat semesta.

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk kebaikan dan keuntungan manusia. Allah membuat hukum Syariah Islam sejatinya untuk digunakan oleh manusia agar dapat mencapai kesejahteraan sepenuhnya. Lebih Lanjut Shatibi menggambarkan dasar-dasar *Maqāṣid al-Shari'ah* sebagai berikut:⁴²

- 1) Tujuan objektif: berdasarkan tujuan Tuhan yakni sang pencipta hukum *Sharia'*.
- 2) Berdasarkan pada tujuan manusia yang diatur dalam *Sharia'* sehingga manusia memahami lebih dalam kebijakan Syariah Islam. Kesejahteraan manusia yang perlu dipenuhi yaitu,⁴³ *Pertama* kebutuhan primer/pokok (*Al-Darruriyah*), kebutuhan ini harus segera dipenuhi karena jika kebutuhan ini dikesampingkan kehidupan manusia akan ternancam baik didunia maupun di akhirat. Kebutuhan primer ini berupa kebutuhan beragama, memperkaya jiwa, menjaga pikiran seperti menjaga keluarga, kehormatan, dan harta.

Kebutuhan yang *kedua* adalah kebutuhan sekunder, jika kebutuhan seseorang tidak terpenuhi kehidupan manusia dalam kelompok ini tidak akan terancam namun, mereka akan merasakan kesulitan (*Al-Hajjiyah*). Selanjutnya, kebutuhan yang masuk dalam kelompok ketiga adalah kebutuhan manusia dimana kebutuhan ini jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan mereka ataupun memberikan pengalaman dan kesulitan yang buruk (*Al-Tahsyiniah*).

Ketiga, kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang lengkap bagi manusia yang diperbolehkan secara moral dan adat. Kebutuhan primer adalah dasar dari seluruh kebutuhan manusia, jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi bahkan hancur bisa mengakibatkan kehancuran kebutuhan yang lainnya, meskipun jika kebutuhan kedua dan ketiga tidak terpenuhi tidak akan memberikan pengaruh kepada kebutuhan primer.

Elviandri memberikan definisi kesejahteraan menurut konsep *Maqasid Syariah*,⁴⁴ menurutnya sistem kesejahteraan *Maqasid syariah* adalah: (1) Memiliki fokus pada moral, keagamaan, dan spiritualitas sebagai pokok-pokok pandangan kesejahteraan, menurutnya konsep ini sangatlah berbeda dengan konsep kesejahteraan pada *Welfare State*, yang secara umum sekuler dan secara vertikal tidak bertujuan mengintegrasikan aspirasi spiritual dan material. (2) Konsep Islam *Maqāṣid al-Sharia'* lebih komprehensif yang bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan manusia seluruhnya termasuk dalam hal spiritual dan material, (3) Setiap orang diberikan kebebasan untuk menambah kekayaan, dan setiap orang memiliki hak untuk memiliki apapun yang diinginkannya, untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan pekerjaan, pengakuan, perlindungan, dan penghormatan untuk memunculkan lingkungan spiritual. Sehingga kesadaran akan moral, kewajiban, keagamaan, dan spiritual tetap terjaga.

Jamaluddin Athiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqāṣid syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqāṣid dharuriyah* nya yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. *Maqāṣid syariah* tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung konsep kenegaraan beserta kewajiban sebagai pusat

³⁹Jaseer Auda, 2015, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Pendekatan System), Mizan, Bandung, hal. 32-33.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 32-33.

⁴¹Elviandri, *The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqasid al-Shari'ah: 123*

⁴²Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi. 2019. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Volume II: 320-326.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: *The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqāṣid al-Shari'ah: 141-142*.

penyedia kesejahteraan dimana dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga berbentuk koloni yang lebih besar yang sering disebut sebagai negara. Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan. Reformasi klasifikasi *Maqāṣid Syariah* tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut: 1) Ranah Individu yang meliputi: (a) Perlindungan Jiwa Personal, (b) Perlindungan Akal, (c) Perlindungan Menjalankan Agama, (d) Perlindungan Kehormatan, (e) Perlindungan Harta Individu. 2) Ranah Keluarga meliputi: (a) Pengaturan Hubungan Antar Individu, (b) Perlindungan Keturunan (Ras), (c) Kenyamanan, (d) Perlindungan Keturunan, (e) Pendidikan Keagamaan, (f) Penguatan Hubungan Antar Anggota Keluarga, (g) Perlindungan Keuangan Keluarga. 3) Ranah Masyarakat meliputi: (a) Penguatan Hubungan Kemasyarakatan, (b) Keamanan, (c) Keadilan Sosial, (d) Pendidikan Agama dan Akhlak, (e) Tolong-menolong/Asuransi, (f) Penyebaran Ilmu, (g) Keadilan Harta Publik. 4) Ranah Kemanusiaan meliputi: (a) Upaya Saling Mengenal dan Mengetahui, (b) Penetapan Pemimpin (Khalifah), (c) Kedamaian Internasional, (d) Pemenuhan Hak-Hak Manusia, (e) Penyebaran Dakwah Islamiyah.

Dalam Paradigma *Maqasid* Yaser Auda perlunya pergeseran dari yang klasik adalah *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian), yang wilayah cakupan, jangkauan dan sumber induksinya masih sempit ke paradigma baru yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia). Auda sendiri menekankan pembacaan ulang atas pendekatan *maqāṣid syariah* dengan menggunakan pendekatan sistem dimana fitur sistem tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Hasilnya satu fitur itu yang menjangkau semua fitur lain dan menghasilkan fitur kebermaksudan (*maqāṣid*). Fitur-fitur sistem di atas menjelaskan adanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya yang muaranya mengarah pada kebermaksudan (*maqāṣid*). Fitur-fitur sistem itu adalah:

- 1) Dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*).
- 2) Kemenyeluruhan (*wholeness*).
- 3) Keterbukaan (*openness*).
- 4) Hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*).
- 5) Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*).
- 6) Kebermaksudan (*purposefulness*).⁴⁵

Adapun bekerjanya teori maqashid syariah tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Bekerjanya Teori

No	Teori	Isi Teori	Cara Bekerja
1.	<i>Maqasid</i> Syariah. Yaser Auda. Dalam buku <i>Maqasid Al-Shari'a A beginner's Guide</i>	Pergeseran paradigma dari <i>Maqasid</i> yang bertujuan dalam ruang lingkup individu menjadi lebih luas atau klasik ke kontemporer. Yaitu menjaga agama (<i>hifz al-din</i>), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan. Menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga kehormatan (<i>hifz al-irdh</i>) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengemba-ngan ekonomi, kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai dasar analisis tentang implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara berdasarkan kesejahteraan yang berkeadilan ✓ Untuk mengetahui basis epistemologi model kebijakan pengelolaan tambang batu bara yang mensejahterakan sebagai wujud pelayanan negara ke rakyat. ✓ Digunakan sebagai tawaran model konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara yang selama ini bersifat sekuler dan cenderung tidak memenuhi nilai kesejahteraan yang essensial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur

1. Regulasi dan Kebijakan tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara

⁴⁵Auda, J. 2015. *Op. Cit.*, hal. 86.

Industri tambang batubara terus berkembang di Indonesia. Karena kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga energi negara pada tingkat yang stabil dan sebagai komoditas ekspor utama, wilayah tambang menjadi semakin luas. Termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dimana tambang berkembang pesat ditandai dengan luas tambang yang besar, produksi yang besar, dan pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat akibat kegiatan pertambangan tersebut. Untuk kepentingan pembangunan daerah, keberadaan kegiatan tambang batu bara membawa dampak positif khususnya di bidang ekonomi. Misalnya menyerap tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha di sekitar tambang, dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Penerbitan 1.430 izin tambang batu bara menjadi salah satu bukti pesatnya perkembangan industri ini meliputi seluruh wilayah kota/kabupaten di provinsi Kaltim.

Dengan demikian, otoritas harus mampu merumuskan kebijakan pengelolaan yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah perumusan masalah, di mana pihak berwenang mengidentifikasi masalah. Ini adalah langkah paling mendasar dalam merumuskan suatu kebijakan. Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah agenda kebijakan. Masalahnya didefinisikan dengan baik dan pembuat kebijakan setuju untuk mengidentifikasi masalah untuk agenda kebijakan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pemecahan masalah. Bagian terakhir dalam perumusan kebijakan adalah menentukan kebijakan yang akan dipilih untuk mengikat secara hukum. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan.⁴⁶

Trend peningkatan pertumbuhan bisnis tambang batu bara saat ini namun tidak diikuti dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan di tingkat daerah. Pergeseran kewenangan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pusat menimbulkan wilayah abu-abu dalam pengelolaan tambang batubara, terkait pengaturan peran dan kewenangan struktural dalam pengelolaan tambang. Harus ada legalitas dari pemerintah daerah dalam mengelola usaha perusahaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kebijakan daerah hanya menggunakan batubara tingkat nasional dan peraturan mineral sebagai instrumen hukum. Minimnya peraturan daerah tentang pengelolaan tambang batu bara karena pengelolaan sumber daya alam Indonesia berada di tangan pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum diakomodasi oleh peraturan pelaksana undang-undang minerba yang baru diterbitkan pada tahun 2020.

Berikut jumlah sebaran IUP Batubara Kalimantan pada tahun 2019 dari data dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur :

Tabel 2. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Total Eksplorasi		Total Operasi Produksi		Jumlah	
		Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Paser	27	74.847,93	40	35.067,95	67	109.915,89
2	Penajam Paser Utara	92	136.306,13	57	78.854,78	149	215.160,92
3	Samarinda	4	820,90	59	26.777,20	63	27.598,10
4	Kutai Timur	126	1.071.734,25	35	283.710,02	161	1.355.444,27
5	Kutai Kertanegara	324	603.978,38	299	273.344,49	623	876.322,87
6	Kutai Barat	169	924.717,00	75	332.995,00	244	1.257.712,00
7	Berau	71	219.324,60	22	66.654,23	93	285.978,83
	JUMLAH IUP BATUBARA	813	3.031.729,20	587	1.096.403,68	1.400	4.128.132,88
1	PKP2B	7	251.490,00	33		30	1.006.139,63
	JUMLAH TOTAL					1.430	5.134.272,51

Sumber : Dinas ESDM Kaltim tahun 2019

⁴⁶ Osman, S., Yang, C. N. A. C., Abu, M. S., Ismail, N., Jambari, H., and Kumar, J. A. (2018). Enhancing Students' Mathematical Problem-Solving Skills through Bar Model Visualisation Technique. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 13(3):273–279.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara berasal dari kewenangan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang. Konsep otonomi daerah yang diterapkan saat ini bertujuan lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Hal yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Sejalan dengan itu maka urusan pertambangan, energi dan sumberdaya mineral batu bara di desentralisasikan ke daerah. Regulasi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara tercantum dalam alur diagram di bawah ini:

Gambar 2. Alur Kebijakan Pengelolaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara



Arah kebijakan sub sektor pertambangan batu bara Provinsi Kalimantan Timur dulunya ada dalam Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana sama-sama berada pada Pasal 4 menyatakan kewenangan seperti sumber daya mineral dan batu bara dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di atas maka adanya degradasi kewenangan Pemerintah Daerah terhadap asas Desentralisasi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diubahnya ketentuan dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pada pasal 4 diubah menjadi penguasaan mineral dan batu bara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan salah ciri khas negara sentralistik. Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada tugas perbantuan, bahwa Pemerintah Daerah pasti untuk: a) Membuat aturan daerah tentang Pengelolaan tambang Minerba, b) Izin anggota usaha tambang, c) Meneliti dan mengumpulkan data sumber daya tambang, d) Mengawasi Produksi usaha tambang, e) Mengawasi reklamasi lahan Pasca tambang, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka tugas perbantuan tersebut tidak berlaku, ini merupakan bagian dari degradasi otonomi daerah. Kemudian Pada Pasal 35 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR(Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati, Walikota,

Gubernur atau menteri, tergantung pada lokasi tambang yang akan di kelola, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pada Pasal 35 berubah seluruh kewenangan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Penerapan perizinan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan beserta kegiatan operasional yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi pusat melalui sistem pelayanan perizinan terpadu. Saat ini, pemerintah provinsi Kalimantan Timur tidak menerbitkan IUP baru untuk kegiatan usaha pertambangan batu bara. Hirarki kebijakan mengacu pada regulasi hirarki peraturan perundang-undangan yaitu:

Tabel 3. Peraturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Batu Bara

Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR RI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Perizinan Usaha Pertambangan (IUP)

Sumber: Data diolah

Dari data di atas maka regulasi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Pertambangan Batu Bara didasarkan pada aturan pembentukan perundang-undangan dimana pedoman kebijakan dibuat tanpa melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dibawah ini meta analisa aturan perundangan Minerba yang berlaku saat ini:

Tabel 4. Meta Analisis terhadap Materi Ketentuan Regulasi Minerba

No	Regulasi dan Kebijakan	Garis Besar Meteri Ketentuan
1	Perizinan dalam UU No. 3 tahun 2020	Sentralisasi perizinan yang membuka luas peluang usaha pertambangan dimana menekankan pada pelaku usaha lebih banyak berpartisipasi di bidang Pengusahaan pertambangan batubara, dan perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pelaku usaha Indonesia dan peralihan kontrak berkarya dalam bentuk IUP.
2	Perizinan dalam PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral	PP yang baru ditandatangani Presiden pada 2 Februari 2021 ini secara umum menerangkan bhw prosedur izin dilakukan secara terpusat dan salah satu klausul pasalnya tentang pembebasan pembayaran royalti bagi perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan hilirisasi. Royalti Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara juga akan disesuaikan secara berjenjang.
3	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Permohonan IUP paling lama 5 (lima) hari kerja ; memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ada bukti-bukti penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi.
4	Pergub Kaltim No. 1 tahun 2018 tentang Penataan pemberian izin dan non perizinan di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur	Izin bertujuan untuk harmonisasi kebijakan pengelolaan SDA. Menarik investor dan mendorong kepatuhan investasi. Penataan IUP Eksplorasi/OP yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penundaan penerbitan IUP. Menetapkan persyaratan perpanjangan dengan mewajibkan setiap IUP bersertifikasi C&C.

2. Kebijakan Pemanfaatan Lahan untuk Wilayah Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara

Aturan hukum yang menjadi dasar kebijakan pemanfaatan lahan untuk wilayah eksplorasi dan operasi bermula dari perizinan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Permen Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah mengeluarkan PERGUB Kaltim No. 4 tahun 2015 pada pasal 6 yang berbunyi bahwa WIUP adalah wilayah di dalam administrasi provinsi Kalimantan Timur dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan. Oleh karenanya harus mengajukan permohonan wilayah. Dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Kaltim telah membuat kebijakan dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2015 tentang penataan ijin dan non ijin serta penyempurnaan tata kelola perijinan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Dan hingga saat ini pemprov Kaltim tidak mengeluarkan IUP baru untuk kegiatan usaha pertambangan batu bara. Dan itu merupakan langkah konkret Pemprov Kaltim untuk mengatasi permasalahan yang menumpuk akibat peralihan kewenangan ijin usaha tambang batu bara ini.

Implementasi dan pengaruh regulasi dan kebijakan yang baru terkait mineral dan batu bara berimbas pada ketidaksiapan dan peranan secara definitif dari sumber daya manusia dari daerah maupun sarana dan prasarana serta terbatasnya pemahaman masyarakat tentang dinamisasi suatu regulasi mulai derajat yang paling tinggi dan rendah bahkan peran masyarakat sangat kecil dalam perumusan kebijakan. Pemerintah pusat maupun daerah cenderung membuat kebijakan hanya bersifat procedural /otodidak yaitu kebijakan dipandang sebagai suatu tehnik dan rutin serta semata-mata sebuah administrasi tanpa melihat tujuan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan sehingga hasilnya rentan akan kekeliruan dan ketidak pastian dan mengakibatkan kebijakan tersebut akhirnya diubah atau dilakukan pergantian atau perbaikan.⁴⁷ Dapat digambarkan perbedaan implementasi undang-undang Minerba saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Perbedaan implementasi Undang-Undang Minerba



Kebijakan pengelolaan yang belum tepat berdampak pada pengurangan nilai tanah dan alih fungsi maka nilai tanah berkurang karena adanya kegiatan pengangkutan nilai tanah, pemindahan, dan parutan batu bara yang merupakan kandungan dari tanah yang menjadikan adanya pengurangan nilai

⁴⁷ Philippe Nonet and Philip Selznick. 2017. *Toward Responsive Law; Law and Society in Transition*, New York: Routledge dan Transaction Publisher, page 33-37.

dan berubahnya bentuk lahan yang ada.⁴⁸ Melihat hal ini, bentang alam atau kondisi ekologis di Samarinda, Kukar, Kutim telah menutup kemungkinan diterbitkannya lagi Izin usaha pertambangan, yang secara langsung akan menambah luasan wilayah usaha pertambangan.

Implikasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur, Kukar ataupun Samarinda dipengaruhi beberapa factor. **Pertama**, pihak negara asing yang membutuhkan impor batu bara dalam bentuk produk mentah. Imbas dari Imbasnya adalah sisa wilayah produktivitas kawasan non tambang menjadi kurang produktif dan kurang ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum maksimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan. **Faktor kedua**, minimnya industri hilir (*sekunder-tercier*) pemanfaatan lahan untuk distribusi hasil pertanian dalam arti luas dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah. **Faktor ketiga**, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Penutupan Lubang Tambang

Negara menyebut bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan negara. Sebagai wujud tanggung jawab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan tindakan perlindungan hukum preventif terhadap pengelolaan Lubang-Lubang tambang dalam konsesi pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dampak kebijakan perizinan dan pengelolaan wilayah tambang yang belum tepat mengakibatkan kondisi buruk seperti lubang-lubang bekas tambang yang berisi air beracun menjadi lahan terbuka tanpa reklamasi.

Kebijakan Pemerintahpun dinilai tidak serius terhadap pengelolaan lubang tambang yang terus menimbulkan korban jiwa meninggal dunia. Akibat pengabaian kewajiban reklamasi dan program CSR yang kurang tepat maka lubang tambang ini justru dimanfaatkan warga sekitar tanpa mengindahkan bahaya terhadap nyawa mereka. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 39 Ayat 1 dan ayat 4 masih belum dianggap cukup menyelesaikan masalah ini karena minimnya aturan pelaksana. Terjadinya peralihan kekuasaan pengelolaan dari daerah ke pusat sehingga aturan perundang-undangan yang berlaku menjadi lebih tersentral, namun Pihak Pemda sendiri kurang responsif dalam membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel*) baik berupa Keputusan Gubernur, Surat Edaran pada situasi genting akibat aktivitas pertambangan ini.

Pemda Kaltim masih meneruskan kebijakan implementasi undang-undang Pemda tentang pengajuan C&C pada perusahaan yang melanggar ketentuan administrasi tambang. Adapun data *clean and clear* terhadap kebijakan pencabutan ijin dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Rekapitulasi IUP dan Proses C&C Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah IUP	Proses C&C	Total
1	Paser	67	40	27
2	Penajam Paser Utara	149	131	18
3	Samarinda	63	26	37
4	Kutai Timur	161	128	33
5	Kutai Kertanegara	623	452	171
6	Kutai Barat	244	167	77
7	Berau	93	70	23
JUMLAH IUP BATUBARA		1400	1014	386

Sumber: data diolah.

⁴⁸Jika dikaitkan dengan keadaan penduduk Samarinda merupakan paling tinggi di Kalimantan Timur, hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Samarinda 727.500 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah usaha pertambangan yang luas, membuat ruang terbuka hijau Kota Samarinda saat hanya sekitar 5%, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari wilayah kota.

Kebijakan C&C tersebut belum merujuk pada tujuan regulasi untuk mencegah korban meninggal akibat lubang tambang yang dibiarkan begitu saja. Kebijakan pemerintah terkesan tidak mementingkan skala prioritas. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah pasal-pasal regulasi tentang pertambangan maupun lingkungan hidup dimana lebih memprioritaskan aturan-aturan yang bersifat *formal-procedural*. Sehingga ketika terjadi bencana baru pemerintah dan perusahaan menertibkan lokasi aktivitas tambang tersebut. Kurangnya aturan kewenangan pemerintahan daerah akibat peralihan kebijakan maka pemerintah daerah seolah-olah hanya menunggu dan sebagai pelaksana undang-undang saja. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

- a. Kebijakan dianggap hanya masalah teknis dan rutin sehingga proses pelaksanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pemimpin politik;
- b. Pendekatan politik memandang administrasi adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses penetapan kebijakan dimana kebijakan diubah, dirumuskan kembali bahkan beban berat dalam proses implementasinya.
- c. Regulasi bidang pengelolaan usaha pertambangan batu bara yang berubah-ubah membuat peran Pemda menjadi terbatas dalam menentukan kebijakan pengelolaan kekayaan alamnya sendiri.

4. Regulasi dan Kebijakan Pasca Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur

Permasalahan pokok dalam pengelolaan pertambangan batu bara adalah reklamasi dan pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.⁴⁹ Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar seperti penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.⁵⁰ Untuk itu kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Bentuk pelaksanaan penegakan hukum reklamasi dan pascatambang oleh pemerintah Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Undang-Undang ini menyatakan dengan tegas sanksi terhadap pelaku usaha pertambangan batu bara untuk memberikan jaminan reklamasi dan menyerahkan dokumen Rencana Reklamasi (RR) kepada pemerintah sebagai syarat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Peraturan pelaksana dari undang-undang mineral dan batu bara di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menjadikan daerah setiap provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam batu bara juga merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya batu bara melalui peraturan daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur regulasi yang mengatur tentang pasca tambang dituangkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang. Pemanfaatan lahan bekas tambang saat ini digunakan untuk kolam ikan, pariwisata dan pengurukan tanah untuk lahan perumahan. Sehingga dapat dikatakan konsep pengelolaan pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara dilain sisi memberi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar, namun harus diakui bahwa zat beracun dalam kubangan lubang tambang tentunya sangat berbahaya dan perlu dilakukan penelitian mendalam apabila akan dikelola menjadi lahan perikanan, keamanannya apabila akan dijadikan tempat wisata maupun kematangan daya dukung lahan jika akan dijadikan tempat huni bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian Muhdar, kebijakan reklamasi pertambangan batu bara saat ini hanya berpihak pada kepentingan nilai ekonomi semata tanpa memperdulikan aspek lingkungan. Kewajiban reklamasi pemegang izin usaha lebih sebagai konsekuensi pengguguran kewajiban tanpa disertai pemenuhan kebutuhan daya dukung lingkungan yang baik. Dan aturan yang ada masih sangat lemah dalam memberikan punishment bagi pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pascatambang.

⁵⁰ Arsyad, S., & Rustiadi, E. (Eds.). (2008). *Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

dan pasca tambang.⁵¹ Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, diamanatkan untuk membentuk komisi pengawasan reklamasi dan pascatambang daerah adalah badan yang khusus dibentuk Gubernur untuk melakukan kegiatan pengawasan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, informan menuturkan hasil pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang saat ini terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi dan dokumen Rencana Reklamasi (RR) yang disusun oleh pengusaha tambang batu bara, sehingga mengakibatkan pemulihan lahan bekas tambang batu bara menjadi tidak maksimal. Berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang terdapat hanya 386 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang melaksanakan pasca tambang dari 1014 IUP dan yang lainnya belum menyetor dokumen RR sebagai jaminan atas pengelolaan tambang yang akan dilakukan. Program reklamasi pasca tambang rata-rata meliputi revegetasi, restorasi dan rehabilitasi serta pemulihan lahan disekitar tambang seperti timbunan tanah penutup, jalan transportasi, kantor dan perumahan, serta pelabuhan/dermaga namun belum sepenuhnya terlaksana di setiap kota/kabupaten dalam provinsi tersebut. Rencana pelaksanaan reklamasi pasca tambang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Rencana Reklamasi Pasca Tambang IUP dari Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020

No	Kab/Kota	Jumlah Perusahaan (IUP)	Jumlah Dokumen RR (perusahaan)	Jenis Reklamasi
1	Paser	40	27	Restorasi, revegetasi
2	Penajam Paser Utara	131	18	Restorasi, revegetasi
3	Samarinda	26	37	Rehabilitasi
4	Kutai Timur	128	33	Restorasi, rehabilitasi, revegetasi
5	Kutai Kertanegara	452	171	Rehabilitasi
6	Kutai Barat	167	77	Restorasi, rehabilitasi, revegetasi
7	Berau	70	23	Restorasi, rehabilitasi, revegetasi
	JUMLAH IUP BATUBARA	1014	386	

Sumber: data diolah

Restorasi meliputi pengembalian ekosistem yang pernah ada sebelum kegiatan penambangan dimulai, dan rehabilitasi meliputi penciptaan lingkungan hidup yang baru. Sepanjang proses ini, diperlukan suatu program pemantauan dan pengelolaan jangka panjang untuk menilai efektivitas reklamasi tersebut, mengidentifikasi tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan, dan memantau proses yang sedang berlangsung seperti misalnya pengaturan air atau buangan gas. Situs pertambangan secara konvensional dikembalikan fungsi penggunaan lahannya saat penambangan belum dilakukan, namun lahan tersebut juga dapat dikembangkan menjadi kawasan rekreasi, sarana teknologi atau ilmu pengetahuan, atau untuk pertanian seperti budidaya ikan. Revegetasi kegiatan penanaman kembali pohon-pohon yang pernah ada, dimana pohon-pohon tersebut ditebang atau musnah karena adanya kegiatan manusia.

Pada konteks ini rencana reklamasi sebagai dokumen untuk penataan lahan yang harus dibuat dan dilakukan oleh usaha pertambangan batubara. Untuk itu dokumen reklamasi dibuat berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui yaitu berupa Amdal atau UKL/UPL, dan sesuai dengan prinsip lingkungan hidup, sistem, dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan (FS), kondisi spesifik wilayah izin (IUP/Tata Ruang Daerah). Permasalahan di lapangan, dokumen reklamasi selama ini (sebelum dialihkan ke Gubernur) jarang membuat dokumen rencana reklamasi. Ada di dokumen rencana reklamasi tetapi hanya diterimakan. Sangat ironis dan diabaikan oleh pemerintah

⁵¹Muhdar, M. (2015). Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 472-486.

daerah kabupaten/kota sehingga akibatnya khususnya di Kalimantan Timur, lubang tambang dimana-mana, lahan terganggu tidak sesuai rencana reklamasi dan korban disekitar lubang tambang.

Dominasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di seluruh kota/kabupaten provinsi Kalimantan Timur berimbas dengan merajalelanya penyalahgunaan lahan dan pengabaian pasca tambang. Sehingga mendorong terciptanya sebuah regulasi yang mempertimbangkan aspek kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Efektivitas pengawasan pascatambang batubara dinilai menjadi hal krusial tatkala pengabaian reklamasi dan pascatambang di wilayah provinsi Kalimantan Timur terus meningkat hal ini disebabkan karena faktor: *Pertama*, Pemerintah dan otoritas daerah memiliki persepsi bahwa peranan otoritas sebagai subordinasi kebijakan dibuat oleh pusat dan hanyalah bersifat procedural semata. *Kedua*, minimnya pertimbangan yang dibangun untuk keberpihakan pada lingkungan serta masyarakat. Imbasnya adalah persoalan lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan dan melahirkan terbatasnya akses dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Dari faktor tersebut sehingga diperlukan model kebijakan pascatambang batubara yang berprinsip pada kesinambungan lingkungan untuk kesejahteraan yang hakiki demi kehidupan manusia dimasa mendatang. Prinsip dasar keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa perencanaan tata ruang wilayah pada sebagian kota/kabupaten di Kalimantan Timur tidak sesuai dengan prinsip kesehatan lingkungan karena jarak pemukiman warga dengan perusahaan tambang batubara hanya 400m dari pemukiman padat penduduk sehingga terjadi pencemaran lingkungan, polusi dan kualitas penurunan kesehatan masyarakat sekitar tambang.

Kedua, proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Terkadang Pengusaha mengabaikan dokumen ini karena dianggap hanya formalitas birokrasi semata sehingga sering terjadi perizinan usaha pertambangan dikeluarkan terlebih dahulu untuk menarik investasi tetapi Amdal diabaikan dengan menyerahkan dikemudian hari.

Ketiga, mengutamakan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah melalui inspeksi kesehatan lingkungan.

Keempat, pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Fungsi sumber daya alam asli daerah atau prinsip kearifan lokal terkadang diabaikan oleh otoritas karena lebih mementingkan nilai ekonomis dari keuntungan pembukaan lahan tambang batubara.

Kelima, pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan dan pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya peran aktif masyarakat daerah dalam merumuskan kebijakan untuk keberlanjutan kehidupan mereka dan cenderung menerima kebijakan terbut sebagai sebuah konsekuensi warga masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah.

B. Konsep Kebijakan Pengelolaan Tambang Batubara Berbasis Kesejahteraan Profetik

1. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara untuk Kesejahteraan

Konsepsi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diperkirakan sudah ada dan setua umur peradaban manusia. Kisah bahtera Nabi Nuh As. (Noah's Ark) oleh sebagaian kalangan dianggap sebagai awal mulai konsepsi perlindungan alam untuk kesejahteraan manusia.⁵² Pengelolaan pertambangan batu bara di Indonesia merupakan bagian penting dari agenda pemerintah untuk mengembangkan ekonomi nasional. Kebijakan yang diterapkan salah satunya dengan menerbitkan regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya batubara. Agenda pemerintahan dipahami sebagai hal-hal yang mendapat perhatian serius dari penguasa selama jangka waktu tertentu.⁵³

⁵² A., Aziz, A. M., Topano, A., & Walid, A. (2019). Ilmu Alamiah Dasar Dalam Perspektif Islam (Sebagai Buku Rujukan di Perguruan Tinggi). Hal. 247-248

⁵³ Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara. Hal. 42-43

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan regulasi tentang perizinan, pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah untuk mengefektifkan pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi harus dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin sesuai cita-cita bangsa dan cita hukum itu sendiri (*rechttidea*). Hukum pengelolaan pertambangan batu bara yang bertujuan untuk mencapai sebuah egalitar adil dan terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya pengelolaan yang mengutamakan pemulihan lingkungan dan kesinambungan kehidupan alam dan manusia. Hal ini juga mendefinisikan sifat tersebut sebagai hal yang suci yang merupakan berkah dan perwujudan keimanan.

Dasar pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, ayat (2) menyatakan: "... Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". Perkataan "yang penting bagi negara" dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu "...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Secara singkat dikatakan bahwa "penting bagi negara" adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa "dikuasai" oleh negara tidak harus diartikan "dimiliki" oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 terlaksana.⁵⁴

Fokus utama kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara adalah pengumpulan devisa sebesar-besarnya melalui investasi dan ekspor batu bara mentah yang kemudian disadari oleh Pemerintah Pusat sebagai penyebab banjir besar dan kerusakan lingkungan lainnya yang begitu cepat.⁵⁵ Konsep penguasaan dan pengusahaan negara atas kekayaan alam berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi tentang makna "dikuasai oleh negara" berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Makna dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya penyertaan pemerintah. Makna lainnya adalah tanah air haruslah di bawah kekuasaan negara dan perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.⁵⁶

Untuk memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, maka Pemerintah dapat membuat rumusan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara didasarkan pada aturan hukum yang memadukan antara hukum positif dan nilai etik profetik yaitu kebijakan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transendensi berupa keimanan kepada Allah yang menempatkan alam sebagai prioritas tertinggi, tidak hanya mengejar keuntungan dan kebahagiaan duniawi melainkan memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan sebagai upaya mencapai kesejahteraan esensial sebagaimana amanat konstitusi.

Berpijak pada teori *maqāsid* syariah, hukum mempunyai kekuatan mengikat, ia beserta moral, pelaku hukum dan substansi hukum. Jaseer Auda menambahkan bahwa tujuan/*Maqasid* menjaga fikiran-fikiran dan jiwa manusia tentang apa yang dilarang dan diperintahkan. *Maqasid* melindungi manusia dari segala hal yang mungkin bisa mengancam jiwa dan kehidupannya serta mengakui dan menghargai apa yang dimiliki oleh manusia misalnya kekayaan, harta benda, dan properti. *Maqasid* yang merupakan kumpulan aturan formal dan konsep moral diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar pengembangan hukum untuk mencapai keadilan, penghormatan terhadap manusia,

⁵⁴Elli Ruslina, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/109449-ID-makna-pasal-33-undang-undang-dasar-1945.pdf>.

⁵⁵Wawancara dengan Yudi Kabag Penegakan Hukum DLH Kaltim tanggal 06 April 2020

⁵⁶Faz, M. 2017. *Politik Hukum Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula "Dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia.

kebebasan/kemerdekaan, kebaikan/kemurahan hati, kesederhanaan, kesucian dan kemurnian, fasilitas, dan kerjasama social.⁵⁷

Elviandri memberikan definisi kesejahteraan menurut konsep *Maqasid Syariah*,⁵⁸ menurutnya sistem kesejahteraan *Maqasid syariah* adalah: (1) Memiliki fokus pada moral, keagamaan, dan spiritualitas sebagai pokok-pokok pandangan kesejahteraan, menurutnya konsep ini sangatlah berbeda dengan konsep kesejahteraan pada *Welfare State*, yang secara umum sekuler dan secara vertikal tidak bertujuan mengintegrasikan aspirasi spiritual dan material. (2) Konsep Islam *Maqāsid al-Sharia'* lebih komprehensif yang bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan manusia seluruhnya termasuk dalam hal spiritual dan material, 3). Setiap orang diberikan kebebasan untuk menambah kekayaan, dan setiap orang memiliki hak untuk memiliki apapun yang diinginkannya, untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan pekerjaan, pengakuan, perlindungan, dan penghormatan untuk membumihkungan lingkungan spiritual. Sehingga kesadaran akan moral, kewajiban, keagamaan, dan spiritual tetap terjaga.

Pada sisi aksiologi berupa penerapan prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar*, dan *tu'minu billah* mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu. Dalam konteks keadilan, Islam memandang hukum itu bersama dengan keadilan. Ia berserta moral, pelaku hukum dan substansi hukum.⁵⁹ Aksiologis dalam mewujudkan kesejahteraan secara lengkap maka, etik profetik yang merupakan cabang dari maqasid Syariah merupakan hal yang ideal dalam melengkapi cita hukum bagi Negara Indonesia. Pada konsep ini memiliki pandangan terhadap lingkungan beserta isinya tidak sekedar ditumpuk dan dieksploitasi begitu saja, akan tetapi harus diarahkan pada orientasi dan tujuan melakukan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi diperlukan, menurut

Kuntowidjoyo disebabkan sejarah manusia saat ini mengalami dehumanisasi, ilmu dan teknologi mereduksi manusia secara parsial, manusia mengalami objektifikasi di tengah-tengah mesin-mesin politik dan pasar, masyarakat industri menjadikan manusia berwajah abstrak tanpa wajah manusia.

Tujuan liberasi, pembebasan manusia dari kekejaman, kemiskinan struktural, pembebasan dari kungkungan teknologi dan pemerasan. Hal inilah yang menjadikan munculnya Tujuan transendensi, sebagai paradigm untuk menghalangi kebudayaan yang terkontaminasi dan didominasi oleh filsafat hidup hedonisme dan materialisme. Tiga pilar tadilah yang menjadi karakter ilmu sosial profetik, yang diarahkan untuk menuju cita-cita etik masa depan. Padanan istilah, humanisasi, liberasi, dan transendensi humanisasi dan emansipasi untuk istilah "*amar ma'ruf*", liberasi untuk "*nahi munkar*" dan transendensi untuk "iman kepada Allah" Islam merupakan agama yang membebaskan manusia. Islam merupakan teologi pembebasan. Hal ini sejalan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad Saw. yang merupakan sosok pejuang pembebasan.⁶⁰

Kemampuan mempengaruhi orang lain dengan tulus mempunyai makna proses tersebut dilakukan dengan menekankan pada kesadaran manusia, tidak dengan memaksa atau dipaksa. Hal tersebut sesuai dengan konsep kepemimpinan moral yang mempunyai prinsip agar menjadi pemimpin moral, para pemimpin harus tidak memiliki maksud melukai dan tetap menghormati hak dari semua pihak yang dipengaruhi. Konsep terbaru mengenai kemampuan mempengaruhi yaitu proses mempengaruhi yang muncul dari pembentukan kelompok psikologis berupa identitas sosial yang disepakati anggota kelompok (*emergence of shared social identity*), bukan dari pengendalian sumber daya yang dimiliki (*control of positive and negative outcomes, rewards, costs, information*). Tujuan bersama dalam kepemimpinan profetik mempunyai makna tujuan kehidupan di dunia maupun di akhirat (pasca kehidupan dunia). Hal ini membedakan dengan konsep kepemimpinan yang telah berkembang sebelumnya yang hanya berorientasi pada tujuan dunia.⁶¹ Adapun alasan mengapa Undang-Undang Sumber Daya Alam sering acapkali mengalami konflik dan belum menempatkan nilai demokrasi materiil adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perpaduan terhadap Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup sangat minim dan acapkali kontradiktif.

⁵⁷ Auda, Jasser. 2015. *Op.Cit.*, hal. 30-41.

⁵⁸ Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: *The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah*, hal. 141-142.

⁵⁹ Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2017. *Filsafat Hukum Akar Religiusitas Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 37-40


⁶⁰ Absori, A., Dimiyati, K., & Ridwan, R. (2017). Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331-352.

⁶¹ Budiharto, S., & Himam, F. 2006. "Konstruk Teoritis dan Pengukuran Kepemimpinan Profetik". *Jurnal Psikologi*, 33(2), 133-145.

- b. Terdapat perbedaan muatan pengaturan (konflik/ tumpang tindih).
- c. Mahkamah Konstitusi mengatur batasan dan cakupan materi muatan, memberikan pemaknaan baru terhadap norma, menerangkan keberlakuan azas pada norma.
- d. Koherensi *lex generis* dan *lex specialis* tidak terlalu terlihat. Mengingat *lex specialis* jarang merujuk *lex generis*-nya.

Lemahnya kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara tidak pada *an sich* substansi, hubungan antara pusat dan daerah, sarana dan prasarana bahkan substansinya, tetapi terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat harus berpijak pada nilai-nilai moral, hukum tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living Law*).⁶² Dalam persoalan inilah, Islam menitikberatkan perbaikan mental atau akhlak manusia dalam bentuk pelurusan akidah-khususnya yang terekspressi dalam bentuk perilaku buruk saat memperlakukan lingkungan dibanding perbaikan fisik dan teknis untuk mencegah kerusakan alam. Mentalitas atau akidah berdimensi perilaku yang perlu diperbaiki itu antara lain sikap *israf* (berlebihan), *itraf* (bermewah-mewah) serta mencegah hal-hal yang bersifat mubadzir. Hal ini bisa dibuktikan melalui arah kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Pemda Kaltim dengan mengacu pada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶³ Dengan demikian pengelolaan untuk kesejahteraan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Gambar 4. Konsep Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara untuk Kesejahteraan



2. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan pertambangan batu bara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Pemerintah Daerah Kaltim dalam menjalankan tugasnya telah mewujudkan berbagai kebijakan guna menjalankan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ketentuan regulasi sebelum diberlakukan UU Minerba tahun 2020 dan Omnibus Law berlaku antara lain:

Tabel 7. Riwayat Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

⁶²Absori, et.al., *Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KelIndonesiaan*, Proseding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1, hal. 77-85.

⁶³Lihat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Pasal 4 Pada Lampiran Bab 5 Visi,Misi, Tujuan Dan Sasaran, hal. V-11

Tahun	Kebijakan
2001	Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur yang mencapai 87,52 hektar
2005	Izin pertambangan di Kalimantan Timur tercatat 38 buah dengan luas 20.323 hektar
12 Januari 2009	Pemerintah mengundang UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral.
2009	Izin pertambangan di Kalimantan Timur mencapai 76 IUP dengan luas wilayah 27.555 hektar.
20 Desember 2010	Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (PP 78/2010) ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
13 Februari 2012	Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan / atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara. Dalam Permen ini salah satu Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, jarak minimal mestinya 500 meter dari wilayah pemukiman penduduk.
25 Oktober 2012	Provinsi Kalimantan Utara diresmikan lewat UU Nomor 20 Tahun 2012. Provinsi Kalimantan Utara didirikan sebagai bagian dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur
25 November 2013	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang (Nomor 8 Tahun 2013)
Desember 2015	Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, menghentikan operasi 11 perusahaan tambang di Kaltim
Desember 2015	Harga batubara di pasar internasional lesu dan memukul banyak perusahaan batubara di Kalimantan. KADIN Balikpapan mengatakan dari 160 perusahaan batubara kelas menengah ke bawah, 47 di antaranya sudah gulung tikar.
Februari 2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lubang bekas tambang PT Cahaya Energi Mandiri (PT CEM) dan PT Multi Harapan Utama (PT MHU) di Tenggarong, Kutai Kartanegara, tempat terceburnya dua anak yang ditemukan tewas di lubang tersebut.
22 Maret 2016	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyetop operasional dua perusahaan tambang, PT CEM dan PT Energi Cahaya Industritama (ECI).
12 Juni 2016	Pembentukan Pansus Reklamasi dan Investigasi Korban Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur.

Sumber: Data diolah

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditambah dengan pemberlakuan Omnibus Law termasuk miskonsepsional dalam memaknai makna pengelolaan dan penguasaan negara akan sumber daya minerba. Dan hal ini sangat berpotensi mendatangkan kerusakan lingkungan dan tidak menghadirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pertambangan batu bara.⁶⁴ Saat ini nampak bahwa regulasi pertambangan batu bara sangat minim. Pemprov Kaltim hanya berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit* dan dalam hal reklamasi masih memberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang. Karena peraturan kebijakan yang ada, setidaknya harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan aturan izin saat ini memberi keleluasaan pengusaha tambang untuk melaksanakan aktivitas pertambangan terpusat. Perusahaan yang mendapatkan izin atau perjanjian di bidang pertambangan batu bara atas konsepsi penguasaan negara terhadap sumber daya alam di Kaltim dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. Izin atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Batu Bara

No.	Jenis Izin	Jumlah	Setelah C&C	Kewenangan Izin	Jenis Pasca Tambang
1	IUP	1404	404	Daerah	Restorasi, revegetasi (205)
2	PKP2B	33	10	Pusat	Restorasi, rehabilitasi,

⁶⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

					revegetasi (10)
	Total	1414	409		

Sumber: Data diolah

Eksistensi pertambangan Kaltim yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota/kabupaten namun justru berbanding terbalik dengan realitas masyarakat saat ini. Pemerintah tidak memiliki strategi untuk menyelamatkan untuk regulasi yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat. Walaupun dari setiap aktivitas pertambangan, perusahaan telah menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) namun sebatas menggugurkan kewajiban. Salah satu hal yang dianggap berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak melalui pemberian dana pendidikan berupa beasiswa dan keikutsertaan dalam program *community development* yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Dengan demikian pelayanan Negara kepada rakyat tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau cita-cita bangsa. Dalam menjalankan aktivitasnya tidak menekankan pada penghayatan (etos), dan hanya sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan material. Berdasarkan konstitusi tersebut, benar terbukti apa yang disampaikan Kaelan untuk saat ini, beliau berpendapat untuk saat ini penjabaran pasal-pasal yang ada dalam Konstitusi khususnya dalam pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen lebih menekankan pada demokrasi formal prosedural dengan hanya menekankan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan diubah menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balance* (mengawasi dan menyeimbangkan), serta memperkuat sistem presidensiil. Tetapi dalam realitanya belum meletakkan prinsip esensial tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat dalam pembukaan (*preamble*) Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai *Grundnorm* atau *staatsfundamentalnorn* sebagai sumber nilai dan asas penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945.⁶⁵ Idealnya negara campur tangan pada bidang Kesejahteraan sosial/ kesejahteraan rakyat seringkali dikonsepsikan pada realitas negara sejahtera (*Welfare State*). Artinya negara secara eksplisit bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Negara memiliki tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan jaminan hidup berupa perlindungan sosial dan memberikan layanan secara kompatibel melalui kebijakan publik.⁶⁶

Welfare state merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.⁶⁷ Negara-negara berkembang mulai menawarkan kemanfaatan sosial (*social benefits*) baik bergerak dalam bidang pendidikan dan perumahan, tepatnya penghidupan yang layak, keamanan sosial, perlindungan sosial, dan kesetaraan. Indonesia saat tmenghindari pola ideologi untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh paham kapitalisme, komunisme, ataupun cara-cara yang fanatik, religius yang berimbas adanya sikap rediksionis dan terciptanya parsial parsial yang saling menunggulkan dihadapan bangsa. Ketiga cara ini merupakan paham yang ekstrim, yang mengagap bahwa manusia perorangan (individu) adalah yang paling penting, komunisme mengagap masyarakat yang terpenting di atas segalanya, sedang aliran fanatik dan religius melupakan realitas bahwa manusia hidup di dunia ini, dimana ia harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya (*survive*). Politik hukum kita pasti tidak akan menggunakan cara-cara kapitalis, komunis maupun fanatik religius, apalagi karena komunis sendiri di Soviet Rusia dan lain-lain negara komunis sudah semakin pudar, bahkan sedah terbukti kegagalannya membawa keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat yang menganutnya. Pada negara Tiongkok, regulasi operasional pertama pada keselamatan tambang batubara diterbitkan pada tahun 1950. Kemudian disusul undang-undang lainnya, peraturan dan standar yang berturut-turut diumumkan pada masalah keamanan oleh industri tambang batubara dan departemen terkait lainnya. Beberapa Undang-Undang yang terkat dengan Pengelolaan Kebijakan Pertambangan Batu Bara sebagai berikut:

⁶⁵ Kaelan. 2017. *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal. 172-175.

⁶⁶ Spicker, P. 2017. *Arguments for welfare: the welfare state and social policy*. New Publisher Required.

⁶⁷ Elviandri, E. 2019. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.

- a. Undang-Undang Keselamatan Tambang tahun 1992 dengan tujuan melindungi keselamatan tambang batubara dan pekerja tambang.
- b. UU Batubara 1995 menandai berakhirnya sejarah hukum Tiongkok tanpa undang-undang batubara khusus.
- c. Peraturan Pengawasan Keselamatan Tambang tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk pengawasan keselamatan dan inspeksi industri tambang batubara.
- d. Undang-undang Keselamatan Produksi tahun 2002-hukum komprehensif pertama dengan penekanan pada keselamatan di tempat kerja.

Sistem legislasi tambang batubara di AS lebih lengkap, dengan karakteristik operabilitas yang kuat dan regulasi yang masuk akal. Undang-undang di Cina banyak yang harus disebutkan, tetapi undang-undang ini terlalu dangkal dan ambigu, dengan operabilitas seminggu. Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki hukuman hukum dan tidak efektif dalam penerapannya.⁶⁸ Di sepanjang alur sejarah perjalanannya model pembangunan hukum di Cina mengalami pergantian antara suatu tatanan hukum berbasiskan undang-undang, yang mendasarkan pada paham Marxisme-leninisme, dengan sistem hukum yang berbasis moral (etika umum), yaitu mendasarkan pada pendekatan tradisional wilayah tersebut. Dan akhirnya Cina menganut kembali paham legalisme dan menempatkan hukum secara subordinatif pada tujuan politik.⁶⁹ Sebagai negara peraturan khas, Amerika Serikat mengandalkan sebagian besar pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengejar perusahaan operasi independen, bahkan jika pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus dimanfaatkan, cara pengadaan pemerintah sering diadopsi untuk mencapai tujuan ini. Negara regulator menekankan pada pemisahan operasi dari pembuatan kebijakan dan penggunaan yang lebih besar dari regulator yang berdiri bebas. Pemerintah intervensi dalam perekonomian dilaksanakan oleh badan pengatur independen, yang terutama dioperasikan oleh staf administrasi dengan keahlian dan regulasi profesional lebih industri di suatu prosedur terbuka sesuai dengan hukum. Berikut tabel perbandingan Karakteristik Negara Tiongkok (Negara Totalistik) dan Amerika Serikat (Negara Pengatur). Dalam Pengelolaan Kebijakan Pertambangan Batu bara yang dalam tabel berikut.

Tabel 9. Karakteristik Negara Totalistik dan Negara Pengatur

	Negara Totalistik	Negara Pengatur
Rentang intervensi	Komprehensif	Selektif
Sifat dari peraturan	Instruksi administratif	Hukum umum
Implementasi peraturan	Diatur	Regulator dan yang diatur
posisi yang diatur pelaksana	Internal	Eksternal
Cara pelaksanaan	Paternalistik, melalui persuasi dan hukuman administras	Modernistik, melalui hukuman denda dan pidana

Sejak berdirinya badan pengatur federal pertama, badan pengatur memainkan peran yang semakin meningkat dalam operasi ekonomi dan pembangunan sosial di Amerika Serikat. Dari paradigma efisiensi dan tata kelola, negara pengatur (pemerintah) telah menjadi pilihan yang tak terhindarkan bagi perkembangan negara-negara modern untuk menangani masalah di banyak arena. Dalam hal masalah keselamatan tambang, pemerintah Cina harus mengubah mode manajemen aslinya. Hasil dari penyesuaian strategis ini untuk beradaptasi dengan situasi baru adalah menyusutnya pemerintah intervensionis dan bangkitnya pemerintah regulatori.

Oleh karena itu perlu di tekankan pada Nilai-nilai fundamental dari Konstitusi tersebut di Indonesia termuat dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, yang keberadaannya menjadi asas utama dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu: Asas Pancasila, Asas Negara Kesatuan, Asas Negara Kedaulatan dan Demokrasi, Asas Negara Hukum, Asas Permisahan Kekuasaan dan *Cheek and Balance*, serta Asas Negara Kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai tujuan negara. Kaelan mengambil istilah dari Habermas, esensinya disebut sebagai demokrasi *deliberatif*. Istilah

⁶⁸ Guo Wei-Ci, WuChao a, Comparative Study on Coal Mine Safety between China and the US from a Safety Sociology Perspective, First International Symposium on Mine Safety Science and Engineering, *Procedia Engineering* 26 (2011) 2003 – 2011, Published by Elsevier Ltd, China, halaman 2004

⁶⁹ Wardiono, K. 2012. *Sistem Hukum China: Sebuah Tatanan Yang Terkonstruksi Dalam Lintasan Li Dan Fa*. 15 (1) MARET

“*deliberasi*” berasal dari kata “*deliberato*” dan kemudian dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan dengan *deliberation*. Secara harfiah istilah ini adalah “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau dikenal dengan istilah “musyawarah”.⁷⁰ Makna pengertian ini menurut Pancasila masih ditegaskan dengan basis moral kebijaksanaan. *Ramesh Mishra* justru menitikberatkan pada ekonomi pasar dalam pernyataannya yaitu, *Welfare State* adalah suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggung jawab negara.⁷¹ Hal di atas menurut Harun sebenarnya konsep kesejahteraan sosial merupakan indikator yang paling ideal dalam pembangunan hukum berupa penyusunan suatu perundang-undangan dan kebijakan beserta perangkat lain yang menjadi perhatian otoritas sebagai pertanggung jawabannya dalam negara hukum Pancasila, dimana suatu ketentuan dan perbuatan Pemerintah Indonesia yang memuat ciri ciri:

- a. Negara mengambil tanggung jawab pelaksanaan kesejahteraan sosial,
- b. Bertumpu pada sektor ekonomi,
- c. Terbukanya kesempatan pengembangan diri untuk peningkatan kualitas hidup,
- d. Terbuka hak untuk bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak,
- e. Hak partisipasi dalam penentuan kebijakan negara,
- f. Pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran semua orang.
- g. Peningkatan kualitas hidup semua generasi lahir dan batin.
- h. Terpeliharanya fakir miskin dan anak terlantar.
- i. Dikembangkan sistem jaminan sosial.
- j. Diberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.
- k. Disediakan fasilitas kesehatan dan umum.⁷²

Dalam konsep kesejahteraan, keteraturan merupakan salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh negara. Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya mempunyai kewajiban menjaga keteraturan tersebut berdasarkan pada hukum. Keteraturan merupakan pencerminan dari adanya suatu ketertiban. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa salah satu prasyarat penting di dalam mewujudkan kesejahteraan melalui proses pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang akan mendorong tercapainya keselarasan, keserasian dan ketentraman seluruh negeri.⁷³ Kesejahteraan sosial/kesejahteraan rakyat seringkali dikonsepsikan pada realitas negara sejahtera (*Welfare State*). Artinya negara secara eksplisit bertanggung jawab atas kesejahteraan semua anggotanya.

Negara-negara berkembang mulai menawarkan kemanfaatan sosial (*social benefits*) untuk menjamin manfaat-manfaat dan kepentingan masyarakat seperti keamanan sosial, perlindungan sosial, dan kesetaraan.⁷⁴

“.....Pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah..... atau *kepuasan bathiniah* , melainkan *keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya* (sehingga) pembangunan itu *merata* di seluruh tanah air,⁷⁵

Hal di atas merupakan bagian ontologis berupa konsep Negara kesejahteraan yang menargetkan pada dua hal yang paling hakiki yaitu kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah seperti dikemukakan oleh Al-Mawardi, beliau berpendapat bahwa Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ia mengemukakan bahwa negara itu memerlukan enam sendi utama untuk merealisasikan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan: *Pertama*, Agama yang dihayatai. *Kedua*, Penguasa yang beribawa. *Ketiga*, Keadilan yang

⁷⁰ Kaelan. 2017. “Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD 1945 Hasil Amandemen (kajian Filosofis –Yuridis)”, Badan Pengkajian MPR kerjasama dengan Paradigma Yogyakarta. hal. 103.

⁷¹ Taylor-Gooby, P. (1984). “Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis”, Wheatsheaf Books, Brighton, 1984. xiv+ 208 pp.£ 15.95, paper£ 4.95. *Journal of Social Policy*, 13(3), 357-359.

⁷² Harun, H. 2007. *Rekonstruksi Rezim Perizinan Usaha Industri Di Indonesia Prospektif Kesejahteraan Sosial* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum). Undip hal. 4.

⁷³ Suryaningsi. 2019. “Penguasaan Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Minerba”. *Disertasi*, hal. 252-256

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

menyeluruh. *Keempat*, Keamanan yang merata. *Kelima*, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan *keenam*, harapan akan kelangsungan hidup.⁷⁶

Dari sisi epistemologi, Jaseer memiliki metode berupa *Maqasid* yang juga menjaga pikiran-pikiran dan jiwa manusia tentang apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah SWT, *Maqasid* melindungi manusia dari segala hal yang mungkin bisa mengancam jiwa dan kehidupannya, serta mengakui dan menghargai apa yang dimiliki oleh manusia misalnya kekayaan, harta benda, dan properti. *Maqasid* memberikan penjelasan tentang tujuan-tujuan akhir dari hukum yang diambil dalam Al-Qur'an, yang berisi hukum-hukum yang berlaku, nilai-nilai moral yang selanjutnya disebut sebagai hukum Islam, *Maqasid* merupakan kumpulan aturan-aturan formal dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap manusia, kebebasan/ kemerdekaan, kebaikan/ kemurahan hati, kesederhanaan, kesucian dan kemurnian, fasilitas, dan kerjasama sosial.⁷⁷ Elviandri memberikan definisi kesejahteraan menurut konsep *Maqasid Syariah*,⁷⁸ menurutnya sistem kesejahteraan *Maqasid syariah* adalah: (1) Memiliki fokus pada moral, keagamaan, dan spiritualitas sebagai pokok-pokok pandangan kesejahteraan, menurutnya konsep ini sangatlah berbeda dengan konsep kesejahteraan pada *Welfare State*, yang secara umum sekuler dan secara vertikal tidak bertujuan mengintegrasikan aspirasi spiritual dan material. (2) Konsep Islam *Maqasid al-Sharia'* lebih komprehensif yang bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan manusia seluruhnya termasuk dalam hal spiritual dan material, 3). Setiap orang diberikan kebebasan untuk menambah kekayaan, dan setiap orang memiliki hak untuk memiliki apapun yang diinginkannya, untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan pekerjaan, pengakuan, perlindungan, dan penghormatan untuk memunculkan lingkungan spiritual. Sehingga kesadaran akan moral, kewajiban, keagamaan, dan spiritual tetap terjaga.

3. Kelemahan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Timur

Salah satu upaya dalam rangka kesejahteraan masyarakat (*Welfarestate*) adalah melalui pembangunan dengan mengelola lingkungan yang didalamnya terdapat aneka ragam sumber daya alam. Hal terburuk dalam pengelolaan yakni terjadinya pemanfaatan secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus tetap dibatasi oleh hak setiap orang mendapat lingkungan yang bersih paling tidak adanya perbaikan lingkungan. Dalam kaitannya dengan otoritas, konsekuensi dari Negara yang mengedepankan hukum dan kesejahteraan maka negara diberikan tanggung jawab dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.⁷⁹ Dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan tidak menetapkan batas maksimum konsentrasi logam berat dalam air yang diperbolehkan untuk budidaya perikanan atau pertanian dan ini merupakan sebuah kelalaian yang serius.⁸⁰ Bahkan, Pemerintah tidak meregulasi jumlah maksimum konsentrasi aluminium untuk mencegah tingkat aluminium yang dapat larut agar mencegah penurunan pangan serta bahan bahaya bagi produksi beras.⁸¹ Sejumlah lubang tambang sudah terbukti memakan korban hingga puluhan anak yang tenggelam di lubang bekas tambang tersebut. Hal ini berdasarkan dari pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menerima banyak laporan mengenai perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang abai terhadap lubang tambang.

Strategi untuk menyelamatkan pelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat/penduduk lokal, dan pembiaran mineral untuk generasi yang akan datang menjadi nihil. Pemerintah justru terus menerus memberikan izin kepada perusahaan pertambangan asing/swasta maupun nasional. Kontribusi industri pertambangan untuk negara sangatlah rendah, tetapi industri pertambangan ini masih sangat

⁷⁶ Soehino. (1980). *Ilmu negara*. Liberty. Hal. 86-87

⁷⁷ Jaseer, Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. hal. 32-33.

⁷⁸ Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: *The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqasid al-Shari'ah*, hal. 141-142.

⁷⁹ Pemaparan Soehino dalam Priyanta, M. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Lingkungan Yang Berkeadilan Bagi Generasi Yang Akan Datang* yang menyatakan bahwa Kekuasaan dalam negara bersumber dari berbagai macam teori diantaranya teori kedaulatan negara yang menegaskan bahwa kedaulatan ada pada negara. negaralah yang membuat dan menetapkan hukum dan teori kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Penguasa maupun rakyat atau warganegara, termasuk negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum.

⁸⁰ Interview dengan anggota Jatam Kaltim bersama *Waterkeeper Alliance* tanggal 12 Oktober 2019.

⁸¹ Jatam. data https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/05/HungryCoal_Bahasa_Indonesia-1.pdf hlm 3-4.

menjadi primadona bagi negara. Pertambangan ialah suatu bidang usaha yang sifat kegiatannya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungan sekitar. Lahirlah Regulasi tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yaitu dengan tegasnya mengatakan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara akan menjadi wewenang pemerintah pusat. *Faktor Pertama*, pihak negara asing yang membutuhkan impor batu bara dalam bentuk produk mentah. Imbasnya adalah sisa wilayah produktivitas kawasan non tembang menjadi kurang produktif dan kurang ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum maksimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan. *Faktor Kedua*, minimnya industri hilir (*sekunder-tercier*) pemanfaatan lahan untuk distribusi hasil pertanian dalam arti luas dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah. *Faktor Ketiga*, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. *Faktor Keempat*, perbedaan pendapatan untuk pembiayaan pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2018-2020 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka sector pertambangan memiliki pada beberapa ketentuan pada sejumlah Undang-Undang dengan rician sebagai berikut:

Tabel 10. Ketentuan Bidang Pertambangan pada Sektor-sektor Tertentu

No	Undang-Undang	Pasal	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 128 A ayat 1 dan ayat 2 diberikan perlakuan tertentu peningkatan nilai tambah bara penegean royalty sebesar 0%.	Untuk memudahkan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dari sector Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 4 Penguasaan oleh Negara pada minyak, Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.	
3	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.	Pasal 38 Kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penembangan dengan pola pertambangan terbuka	
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang EPrubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 4A (a) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang tidak termasuk hasil pertambangan batu bara	
5	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang	Pasal 19 C (c)setelah	

	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan tidak perlukan lagi persyaratan diluar kawasan pertambangan	
6	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali dirubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	Pasal 2 ayat 5 (i) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan untuk menjalankan usaha di Indonesia yang dapat berupa pertambangan dan penggalian sumber alam	
7	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Pasal 47A ayat (2k) Perizinan Berusaha pemanfaatan dilaut pada kegiatan usaha pertambangan mineral	
8	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 ayat 5 Penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat	

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di atas, maka adanya degradasi kewenangan Pemerintah Daerah terhadap asas Desentralisasi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .Dengan diubahnya ketentuan dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada Pasal 4 diubah menjadi penguasaan mineral dan batu bara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan salah ciri khas negara sentralistik. Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Tugas Perbantuan, bahwa Pemerintah Daerah pasti untuk: a) Membuat aturan daerah tentang Pengelolaan tambang minerba, b) Izin anggota usaha tambang, c) Meneliti dan mengumpulkan data sumber daya tambang,d) Mengawasi Produksi usaha tambang,e) Mengawasi reklamasi lahan Pasca tambang, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka tugas perbantuan tersebut tidak berlaku, ini merupakan bagian dari degradasi otonomi daerah. Kemudian Pada Pasal 35 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR(Izin Pertambangna Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau menteri, tergantung pada lokas di tambang yang akan di kelola, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pada pasal 35 berubah seluruh kewenangan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya mentaati berbagai aturan perizinan terkait batu bara sesuai dengan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan beserta kegiatan opearasional yang terintegrasi dengan sistem digitiliasi pusat melalui sistem pelayanan perizinan terpadu. Bahkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur tidak menerbitkan IUP baru untuk kegiatan usaha pertambangan batu bara.

Ketentuan regulasi di atas maka otoritas membuat ketentuan pelaksana terkait dengan tersebut antara lain:

Tabel 11. Materi Ketentuan Regulasi Minerba


No	Regulasi dan Kebijakan	Garis Besar Meteri Ketentuan
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Pada Konstitusi dan Regulasi derajat yang tinggi menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandungnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebenar- benar untuk kemakmuran rakyat. Termasuk

		Sumber Daya mineral, minyak dan batu bara yang meruapkan kekayaan alam yang bermanfaat besar dan energy yang tak terbarukan, pengelolaan yang dilakukan secermat dan optimal mungkin dengan prinsip efisien, tranparan, berkelanjutan, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan walaupun sampai saat ini definisi dari asas tersebut yang terlihat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang tidak memiliki tata cara atau sinergisitas dengan aturan lainnya yang an sich berbicara lingkungan hidup
2	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan Pasca tambang dengan memenuhi prinsip perlindungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi mineral dan batu bara
3	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Pada regulasi ini menekankan pada pelaku usaha dan otoritas setempat di Indonesia lebih banyak berpartisipasi di bidang Pegusahaan pertambangan dan batubara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pelaku usaha Indonesia dan adanya kemudahan dalam kepegurusan dan perpanjangan kontrka berkaya dalam bnetuk izin usaha pertambangan.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	Pada regulasi ini hanya mengubah ketentuan terkait proses pengolahan dan pemurnian mineral.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, evaluasi serta peenrbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara	Regulasi ini menitikberatkan dan penekanan kembali pada pengelolaan yang dilakukan secermat dan optimal mungkin dengan prinsip efisien, tranparan, berkelanjutan, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan walaupun sampai saat ini definisi dari asas tersebut yang terlihat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang tidak memiliki tata cara atau sinergisitas dengan aturan lainnya yang an sich berbicara lingkungan hidup
6	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	Usaha Pertambangan Mineral Dan otoritas terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan listrik nasional, dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan terus menerus
7	Kepmen ESDM Nomor 1827 / 2018 lampiran 6 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara	
8	Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, evaluasi serta penrbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.	
9	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013	Regulasi daerah ini merupakan turunan dari regulasi di

tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang	atasnya terkait reklamasi dan pasca tambang, dimana kewenangan daerah dalam menjalankan amanat regulasi pusat dan daerah terkait perwujudan reklamasi dan pasca tambang oleh pelaku usaha bersama otoritas setempat melalui komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Kaltim. Walaupun dilapangan terjadi perdebatan terhadap regulasi terkait reklamasi yang masih memberi kelonggran para penambang untuk boleh meninggalkan tambang maksimal 10 %.
---	---

Dari seluruh uraian di atas penulis dapat menggambarkan keadaan kebijakan terkait kelemahan pengelolaan pertambangan batu bara dimana dapat disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 5. Skema Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia



4. Konsep Kesejahteraan Profetik dalam Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara

Dalam Paradigma *Maqasid* Yaser Auda perlunya pergeseran dari yang klasik adalah *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian), yang wilayah cakupan, jangkauan dan sumber induksinya masih sempit ke paradigma baru yang lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia). Auda sendiri menekankan pembacaan ulang atas pendekatan *maqāsid* syariah dengan menggunakan pendekatan sistem dimana fitur sistem tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Hasilnya satu fitur itu yang menjangkau semua fitur lain dan menghasilkan fitur kebermaksudan (*maqāsid*).

Sesuai Peraturan Daerah terkait RPJMD Kaltim tahun 2018-2023 bahwa pembangunan Kaltim bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat lahir batin melalui visi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian target dalam penetapan kebijakan untuk kesejahteraan adalah dengan mengutamakan pemeliharaan lingkungan dan taraf perekonomian masyarakat Kaltim.

Hasil kebijakan sebelumnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi karena belum tuntasnya masalah lubang tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak ditutup sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa. Hal ini merupakan dampak buruk dalam pengelolaan yakni terjadinya pemanfaatan secara berlebihan. Tentu saja dampaknya pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus tetap dibatasi oleh hak setiap orang

mendapat lingkungan yang bersih paling tidak adanya perbaikan lingkungan.⁸² Objek dari usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tak terbaharukan (*non-renewable*), dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pertambangan batubara justru mengancam kesejahteraan hidup masyarakat yang akan menyeret pada kemiskinan sehingga mereka tidak memiliki kekuatan, dan mereka menjadi korban yang tidak bersuara yang diperlakukan secara tidak adil oleh sistem atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan pemilik modal.⁸³

Oleh karena itu Peneliti menawarkan konsep perspektif *maqāsid* yang dipaparkan oleh Jasser Auda terkait *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).⁸⁴

Peneliti juga melakukan perbandingan Konstitusi Indonesia dengan dasar Negara Pancasila dengan paradigma *maqasid Syariah* yang merupakan pandangan dari para ahli dengan memadukan pandangan Istilah *Maqsid* menurut Jaseer dalam Ibn Ashur, (jamak: *Maqasid*) mengacu pada sebuah tujuan, sasaran, dasar, maksud, cita-cita, dan akhir.⁸⁵ Berdasarkan hakikat Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* yang intinya adalah Pancasila sebagai dasar, filsafat negara, maka Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu Cita Hukum (*rechttidee*) yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Attamimi dalam Kaelan memberikan penjelasan terkait cita hukum yang pernah disampaikan juga oleh Rudolf Stammler bahwa cita hukum merupakan konstruksi piker yang merupakan suatu kegharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.⁸⁶ Dikatakan Paradigma *Maqasid Syariah* memiliki hubungan erat dengan system Hukum Pancasila karena pada Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila 4 Kerakyatan Yang Dipimpin secara Khidmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan sila yang memiliki kedekatan dengan nilai ke Islamian, Sedangkan Kemausiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia memiliki kedekatan dengan maksud dan tujuan *maqasid syariah*⁸⁷ yang pernah dipaparkan oleh Auda.⁸⁸

Tabel 12. Perbandingan Paradigma Hukum

No	Indikator	Paradigma <i>Maqasid Syariah</i>	Konstitusi Indonesia (Pancasila)	Konstitusi Hijau (Negara Ekuador)
1	Definisi	Tujuan, sasaran, dasar, cita-cita dan akhir dengan suatu ketentuan atau suatu kaidah untuk mencapai kemaslahatan seluruh umat dan seluruh alam semesta khususnya umat Islam	Regulasi tertinggi suatu Negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan sebagai jaminan hak-hak warga negara	Tertib hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan sebagai jaminan hak-hak warga negara
2	Landasan/ Sumber	Al-Quran, dan Hadist	Nilai- Nilai Luhur Bangsa	Nilai- nilai yang hidup ditengah masyarakat
3	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> · Menjaga agama · Jiwa · Akal · Keturunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 	setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh Regulasi Dasar dan oleh instrument-

⁸²Wawancara dengan Yudi DLH Kaltim, tanggal 23 November 2019.

⁸³Utomo, H.M. 2012. "Karakteristik Kontrak Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara". *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/36862/>

⁸⁴Muhammad Iqbal Fasa. 2016. "Reformasi Pemahaman Teori Maqāsid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, Hunafa". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 13, No. 2 Desember 2016, hal. 219.

⁸⁵Auda, Jaseer. 2015. *Op.Cit.*, hal. 32-33.

⁸⁶Kaelan. 2016. *Op.Cit.*, hal. 183.

⁸⁷Tujuan dari maqasid Syariah antara lain: Menjaga agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Kehormatan manusia, Kebutuhan manusia, Menjaga semesta.

⁸⁸Auda, Jaseer. 2015. *Op.Cit.*, hal. 35.

		<ul style="list-style-type: none"> · Harta · Kehormatan manusia · Kebutuhan manusia · Manjaga semesta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memajukan kesejahteraan umum; ▪ Mencerdaskan kehidupan bangsa; · Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 	instrumen internasional serta alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam Regulasi Dasar
4	Pandangan	<ul style="list-style-type: none"> · Ketuhanan/agama · Kepemimpinan · Kesejahteraan · Moral · Spritualitas · Perlindungan 	Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakayatan, Keadilan	Menempatkan alam sebagai suplemen dalam hubungan dengan manusia.
5	Legitimasi	Wahyu dan sunnah Nabi	Konstitusi Tertulis dari Konsensus	Konstitusi Tertulis dari Konsensus/ Referendum
6	Lingkup Daya Kerja	Seluruh Alam Semesta	Warga Negara Indonesia	Alam dan Warga Negara Ekuador
7	Peran	Sebagai Landasan Hukum/ Cita Hukum	Sebagai Landasan Hukum/Cita Hukum	Sebagai Landasan Hukum/Cita Hukum
8	Etika	Humanisme Teosentris	Humanisme	Humanisme dan alam
9	Garis besar Dalam Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> · development (pembangunan, pengembangan) · human right (hak-hak manusia). · protection (perlindungan) dan · preservation (penjagaan, pelestarian), 	<ul style="list-style-type: none"> · Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat · Pasal 27 bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. · Dalam regulasi tertinggi ini tidak memiliki rincian terkait penghormatan terhadap element ekosistem, kehati hatian pada spesies tertentu · Pada pasal 33 dalam Konstitusi ini memaparkan bumi air kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besar kemakmuran rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> · Alam (kehidupan, bersama, tumbuh dsan reproduksi · Hak- Hak Warga Negara · Kewajiban Negara mendorong setiap badan hukum dan orang dalam sikap penghormatan terhadap suatu ekosistem · Prinsip- kehati hatian Pemerintah dalam pengelolaan alam · Setiap orang, masyarakat, kelompok dan bangsa melakukan timbal balik dengan alam

Bangunan konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara berbasis kesejahteraan profetik dimulai pada konsep kesejahteraan essensial yang tertuang dalam *maqāsid* syariah. Meliputi

urgensi manusia akan pemenuhan kebutuhan *dzuriyat*, *dzaruriyat* dan *tahsiniyat*. Kebutuhan pokok (*dzuriyat*) untuk melindungi agama, akal, harta, nyawa, keturunan/kehormatan. Kebutuhan akan ketenangan jiwa yang diperoleh melalui keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Swt yang terwujud dalam ibadah. Rasa aman tidak ada kejahatan, bencana alam, kedamaian. Sehingga formulasi kebijakan yang baik dalam urusan pengelolaan, pengawasan, perizinan, maupun jaminan sosial kepada rakyat menggunakan etos kerja yang melengkapi konsep kebijakan hukum saat ini. Etos kerja melalui asas kepastian hukum, profesionalitas, kepentingan umum, tertib penyelenggaraan Negara, pada implementasinya dan praksisnya perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip profetik/kenabian. Dalam *maqāsid syariah* Yaser Auda beberapa prinsip kenabian melalui penafsiran maqshid terhadap sumber primer yaitu Al-Quran dan sunnah. Perbuatan-perbuatan Nabi sebagai Rosul yang menyampaikan pesan Illahi, sebagai seorang hakim maupun seorang pemimpin. Seperti 1) Arahan untuk mengikuti perintah ketentuan nabi dalam arti tidak terikat pada aturan tertulis selama sesuai aturan Al-Quran dan hadist yang disebut *maksud legislasi*. 2) Fatwa berupa nasehat yang selalu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. 3) Mengatasi pertikaian, memberi atau menyediakan pelayanan dalam bentuk keputusan yang disebut *maksud kehakiman*. 4) Melarang yang tidak baik, mengikuti arahan pemimpin untuk tidak atau boleh melakukan sesuatu yang disebut *maksud kepemimpinan*.

Tujuan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan bagian dari menjaga semesta pada tujuan *maqasid syariah* khususnya pertambangan batu bara ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kekuasaan individu atau kelompok yang terletak pada paham kapitalis dan marxisme, politik transaksionalisme yaitu transaksi politik yang meletakkan korelasi kekuasaan dengan uang, kebablasan individu dan popularitas, sehingga irisan pada system hukum Islam menjadi pelengkap bagi pedoman perumusan kebijakan tidak hanya pengelolaan oleh penguasa ataupun rakyat tetapi penguasa yang adil. Dan etos kerja yang dikehendaki adalah pengelolaan, pemanfaatan alam, pembangunan, dan pelestarian alam yang tertuang dalam maqasid syariah Yaser Auda.

Maka dapat dirumuskan perbandingan konsep paradigma profetik Islam dengan konsep Konstitusi Indonesia dan Barat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 13. Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara

No	Indikator	Kapitalis	Marxisme	Sistem Islam (Profetik)	Sistem Pancasila
1	Pandangan Hidup	rasio	Rasio	Dunia akhirat	Ketuhanan dan kemanusiaan
2	Legitimasi	Regulasi /preseden	Regulasi /Otoriter	Quran dan hadist dan Jumhur Ulama atau ahli	Aturan tertulis (<i>consensus</i>)
3	Tujuan	materialistik	Materialistik	Materialistik dan inmaterialistik	Materialistik dan inmaterialistik
4	Regulasi	UU dan kebijakan	UU dang kebijakan	Quran, hadist dan ijtihad (kebijakan dan UU)	UU dan kebijakan
5	Pengelola	penguasa	Penguasa	Penguasa yg adil	Penguasa dan rakyat
6	Etos Kerja keabdian	ilmu	Ilmu	Ilmu dan alam	Ilmu
7	Etos Kerja keilmuan	Pengembangan paradigma	Pengembangan unsur	Paradigma dan unsur	unsur
8	Etos Kerja Kesemestaan	pemanfaatan	Perlindungan	Perlindungan, pemanfaatan, pembangunan	Perlindungan dan pemanfaatan
9	Etos Kerja Kemanusia-an	Teliti, kritis	Kritis	Teliti, kritis, jujur	Teliti, jujur

Pada keempat paradigma dan ideologi kolom di atas mencerminkan legitimasi, tujuan, dan konsep pengelolaan yang dapat dijadikan pelengkap bagi sumber hukum materiil bagi konstitusi dan

regulasi Indonesia melalui etik profetik terkait pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan batu bara. Warna yang ditampilkan dalam kolom tersebut merupakan irisan atau cenderung memiliki persepsi yang mirip antara paradigma dan ideologi satu dengan lainnya. Dan Paradigma etik profetik merupakan gagasan yang mendekati serta sebagai jembatan memperjelas cita hukum dan ideologi Pancasila bagi regulasi dan kebijakan terkait sumber daya alam khususnya pertambangan batu bara guna mewujudkan kesejahteraan yang esensial.

Dalam *maqāshid* syariah Yaser Auda beberapa prinsip kenabian melalui penafsiran maqshid terhadap sumber primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Perbuatan-perbuatan Nabi sebagai Rasul yang menyampaikan pesan Illahi, sebagai seorang hakim maupun seorang pemimpin. Seperti: (1) Arahan untuk mengikuti perintah ketentuan nabi dalam arti tidak terikat pada aturan tertulis selama sesuai aturan Al-Quran dan hadist yang disebut *maksud legislasi*. (2) Fatwa berupa nasehat yang selalu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. (3) Mengatasi pertikaian, memberi atau menyediakan dalam bentuk keputusan yang disebut *maksud kehakiman*. (4) Melarang yang tidak baik, mengikuti arahan pemimpin untuk tidak atau boleh melakukan sesuatu yang disebut *maksud kepemimpinan*.

Hasil klasifikasikan konsep kebijakan pertambangan berbasis kesejahteraan profetik melalui tabel di bawah ini:


Tabel 14. Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik

No	Aspek	Temuan	Paradigma Profetik	Aturan yang Ideal
1	Aspek Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat lebih mendominasi daripada pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam termasuk izin usaha dan perijinan pengelolaan pertambangan. • Regulasi condong pada banyaknya jumlah berimbas pada pelayanan publik menjadi terhambat, tidak harmonis, dan saling tumpang tindih • Tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang serta Lingkungan hidup, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang Sumber Daya Alam. 	Peguasa yang: <ul style="list-style-type: none"> • Amanah, • Fatonah, • Tabliq • Sidiq • Adil • Etos Kerja Pengabdian pada Ilmu dan alam • Etos Kerja Keilmuan bersumber pada Pearadigma dan Unsur • Etos Kerja Pada Kesemestaan, Perlindungan, Pemanfaatan dan Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersikap adil, • Menjamin kepercayaan kepada masyarakat dan otoritas daerah, • Transparansi, • Komitmen tinggi, • Peka dengan keilmuan sebagai solusi, • Memperhatikan keadaan alam berupa perlindungan bijak dalam pemanfaatan Pembangunan kesejahteraan lahir dan bathin dan • Meminimalisir adanya intervensi pihak yang memiliki pandangan materialistik semata/ kapitalistik • Ketegasan otoritas kepada pelaku usaha dan memenuhi keinginan masyarakat. • Memberikan peranan besar dan partisipasi penuh golongan sosial atau individu didalam masyarakat terhadap penyusunan regulasi bukan semata mata mengiktui procedural formal melainkan kesejahteraan masyarakat secara esensial lahir dan bathin
2	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan terkait definisi Masyarakat Hukum Adat dan peranan dalam pengelolaan tambang adat yang justru berbanding terbalik berpotensi merusak lingkungan sekitar • Perbedaan pengaturan terkait dengan ruang partisipasi publik masyarakat dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Human right (hak-hak manusia). • Protection (perlindungan) dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki konten hukum hasil kesepakatan yang memecahkan persolan ditengah masyarakat. • Regulasi tidak mesti dibuat secara sepihak/ ortodok oleh otoritas jika regulasi drajat tinggi memang masih diperlukan • Regulasi memberikan perlindungan hukum dan dan menjamin hak asasi manusia menata dan memperbaiki

		<p>keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbedaan pengaturan terkait batasan pemanfaatan ruang dan perlindungan hak masyarakat sebagai dampak pemanfaatan ruang. 		<p>bidang sosial, ekonomi, politik, keyakinan, pendidikan, kependudukan melalui keterlibatan warga negara dalam semua lini kehidupan.</p>
3	<p>Perlindungan Lingkungan Hidup dan Batasan Kegiatan Mineral dan batubara</p>	<p>Belum jelasnya keterkaitan Pengaturan instrumen lingkungan hidup sebagai prasyarat kebijakan alokasi ruang (RPPLH dan KLHS) tidak disebutkan dengan tegas di dalam Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kemaslahatan seluruh alam semesta Preservation (penjagaan, pelestarian) Development (pembangunan, pengembangan) 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun undang-undang pokok yang mengatur prinsip Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan penjabarannya (sebagai umbrella act), Membangun rumusan dan batasan prinsip-prinsip Sumber Daya Alam–Lingkungan Hidup dan menyusun pembenahan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut pada masing-masing Undang-Undang sektoral. Lingkungan Hidup: (Mitigasi mengenai dampak Lingkungan, dampak Sosial dan masyarakat, pemantau dan laporan, kewajiban pasca penutupan) Batasan Kegiatan Mineal: Kualifikasi untuk otorasi dalam mengeksplorasi, menambang dan memproses area yang tertutup kegiatan mineral, jenis, area akses lahan pertambangan batubara serta resolusi penggunaan lahan yang bersengketa

Konsep kesejahteraan esensial merupakan hal yang penting pada bagian cita hukum bangsa. Karena Negara Indonesia dalam tujuan bernegara selalu menggaungkan perlindungan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut aktif dalam perdamaian. Tujuan Negara tersebut sebenarnya sudah gamblang pada dasar Negara yaitu Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Namun dalam pengelolaan kenegaraan, Negara Indonesia tidak bisa lepas pada keterikatan dengan era globalisasi yang memiliki pandangan serupa dan tidak. Negara Indonesia dalam hubungan dengan negara lain tidak terlepas pada sektor apapun termasuk sumber daya alam dan ekonomi. Tetapi ada hal dari hubungan tersebut menjadi bias dengan dasar negara kita yaitu paham materialistis dan kapitalisme, yang berakibat sejumlah regulasi dan kebijakan yang dimiliki terpengaruh oleh ideologi tersebut. Negara Indonesia memiliki sumber hukum materiil baik dari sisi keajaiban nilai adab dan agama. Penulis menilai konsep sumber hukum materiil pada agama dianggap paling lengkap untuk menjelaskan kemauan cita hukum Negara Indonesia. Kejelasan yang dimaksud adalah *maqāsid syariah* (tujuan/cita-cita dari sisi keislaman). Dasar negara dan cita hukum *maqāsid* memiliki gambaran yang sama. Terkait sumber daya alam orientasi yang dibangun adalah ekonomi dan kesejahteraan sedangkan *maqāsid* syariah sama yaitu ekonomi, kesejahteraan dan berketuhanan. Oleh karena itu penulis menggambarkan peranan besar *maqāsid syariah* yang melahirkan kesejahteraan esensial (pemuahan lahiriah dan batiniah) guna melengkapi dari cita hukum dan dasar negara Indonesia. Maka dapat penulis paparkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 6. Kebijakan Pengelolaan Berbasis Kesejahteraan Profetik



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis pada konsep kesejahteraan profetik merupakan hal yang penting pada bagian cita hukum bangsa. Karena Negara Indonesia dalam tujuan bernegara selalu menggaungkan perlindungan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut aktif dalam perdamaian.

Tujuan Negara tersebut sebenarnya sudah gamblang pada dasar Negara yaitu Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Namun dalam pengelolaan kenegaraan, Negara Indonesia tidak bisa lepas pada keterikatan dengan era globalisasi yang memiliki pandangan serupa dan tidak. Negara Indonesia dalam hubungan dengan negara lain tidak terlepas pada sektor apapun termasuk sumber daya alam dan ekonomi.

Tetapi ada hal dari hubungan tersebut menjadi bias dengan dasar negara kita yaitu paham materialistis dan kapitalisme, yang berakibat sejumlah regulasi dan kebijakan yang dimiliki terpengaruh oleh ideologi tersebut. Negara Indonesia memiliki sumber hukum materiil baik dari sisi keadilan nilai adab dan agama. Sehingga Penulis menilai konsep sumber hukum materiil pada agama dianggap paling lengkap untuk menjelaskan kemauan cita hukum Negara Indonesia.

Kejelasan yang dimaksud adalah *maqāṣid syariah* (tujuan/cita-cita dari sisi keislaman). Dasar negara dan cita hukum *maqāṣid* memiliki gambaran yang sama. Terkait sumber daya alam orientasi yang dibangun adalah ekonomi dan kesejahteraan sedangkan *maqāṣid syariah* sama yaitu ekonomi, kesejahteraan dan berketuhanan. Oleh karena itu penulis menggambarkan peranan besar *maqāṣid syariah* yang melahirkan kesejahteraan esensial (pemenuhan lahiriah dan batiniah) guna melengkapi dari cita hukum dan dasar negara Indonesia.

Kesejahteraan dalam *maqashid syariah* adalah perlindungan negara pada setiap manusia untuk kemaslahatan yang memenuhi perlindungan jiwa, akal, harta, nyawa, keturunan dan kehormatan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan egaliter sebagaimana tercantum dalam pandangan Al Mawardi negara makmur adalah negara yang menjunjung Keadilan secara menyeluruh, Keamanan yang merata, Kesuburan tanah yang berkesinambungan dan harapan akan kelangsungan hidup. Dan ini merupakan perwujudan implementasi sendi utama etik profetik melalui prinsip kenabian *ta'muru bil ma'ruf, tanhawna 'anil munkar, dan tu'minu billah* yang mengharuskan manusia menggali nilai-nilai dalam teks dan wahyu untuk alam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara di provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada amanat konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perubahan kewenangan berdasarkan regulasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadikan pemerintah daerah hanya bertindak secara formal prosedural berdasarkan aturan kebijakan pusat dan minimnya regulasi di daerah yang berkaitan tentang peraturan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara. Kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara saat ini cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat dalam perumusannya khususnya penentuan wilayah ijin usaha tambang sehingga masyarakat hanya tergiur terhadap kompensasi yang diberikan namun mengabaikan orientasi kelestarian lingkungan daerah sekitar tambang. Selain itu peraturan daerah yang dibentuk tidak dapat mengakomodir penyelesaian masalah pasca tambang dan penutupan bekas lubang tambang sehingga penegakan hukum pun menjadi lemah. Regulasi yang dibuat berpihak pada kepentingan pengusaha yang cenderung bersifat materialistik yang berpotensi memperkuat kapitalisme. Sehingga berimplikasi pada ketimpangan antara pemangku kepentingan, pemangku jabatan dan masyarakat dan melemahkan cita-cita nilai luhur bangsa.
2. Konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara berbasis kesejahteraan profetik merupakan kebijakan dalam menempatkan alam sebagai posisi tertinggi dalam pemanfaatannya. Konsep kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan nilai-nilai kesejahteraan esensial yaitu prioritas pada pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah berorientasi pada memanusiation manusia (humanisasi), membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan dan dominasi struktural (liberasi) dan upaya menuju ketakwaan terhadap Tuhan YME (transendensi) sehingga pada akhirnya mendukung cita etik masyarakat adil dan egaliter. Kesejahteraan esensial merupakan prinsip untuk melengkapi hukum positif Indonesia yang bisa ditemukan dalam *maqāsid* syariah seperti yang dikemukakan oleh Yasser Auda untuk mewujudkan keberadaan hukum (regulasi) yang bertujuan mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Di bawah konsep maqasid syariah rumusan kebijakan pemerintah/penguasa dipandang sebagai hal yang utama dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan, mencakup segala dimensi atau multidimensi demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara dibangun secara terpadu antara *rectidea* Pancasila dan *maqāsid syariah* yang diperantarai oleh kesejahteraan esensial yang memuat ketentuan terkait kebutuhan manusia, ibadah dan keamanan. Regulasi yang akan dikembangkan berupa membangun Undang-Undang pokok yang mengatur prinsip sumber daya alam dan lingkungan hidup beserta penjabarannya (*umbrella act*) yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat (keterbukaan).

B. Rekomendasi

Kebijakan pengelolaan pertambangan bara di Kalimantan Timur dalam memberikan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui perbuatan otoritas baik pusat dan daerah secara harmoni dan bersinergi. Untuk itu rekomendasi dalam penelitian ditujukan kepada:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Legislatif Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur untuk segera merumuskan peraturan daerah tentang pelaksanaan perizinan berusaha pertambangan batu bara di kawasan zona ekonomi Kalimantan Timur dan wilayah calon ibukota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Cipta Kerja guna menentukan arah kebijakan pengelolaan pertambangan yang saat ini didominasi oleh Pusat. Diharapkan peraturan daerah yang dibentuk dapat mengakomodir best practices dan concern untuk membawa industri pertambangan ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menggiatkan kembali peran Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah Kalimantan Timur dalam upaya menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
3. Pembangunan tertib hukum bernilai aspirasi masyarakat dan nilai luhur yang mencerminkan rasa

keadilan, ketegasan otoritas kepada pelaku usaha dan berkeadilan bagi masyarakat. Memberikan peranan besar dan partisipasi penuh golongan sosial atau individu di dalam masyarakat terhadap penyusunan regulasi pertambangan bukan semata-mata mengikuti *procedural formal* dan mengabaikan tujuan hukum untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Absori, Dimiyati, K., & Ridwan, R. 2017. "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik". *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 331-352.
- Absori, S. H. (2016). Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila.
- Absori, Elviandri, Farkhani. 2016. Prosiding Konferensi Nasional ke 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).
- Absori, et.al., *Relasi Hukum dan Moral : Sebuah Potret Antar Madzab dan Kontek KelIndonesiaan*, Prosiding Konferensi Asosiasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke-tiga, Purwokerto, 2015, Vol 1.
- Ahmad Redi, S. H., Santiago, H. F., SH, M., Andriansyah Tiawarman, K., SH, M., Rumadan, I., ... & SH, M. (2020). *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara*. Deepublish.
- Anderson, C., & Day, K. 2005. "Purposive Environments: Engaging Students in the Values and Practices of History". *Higher Education*, 49(3), 319.
- Arsyad, S., & Rustiadi, E. (Eds.). (2008). *Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- A., Aziz, A. M., Topano, A., & Walid, A. (2019). ILMU ALAMIAH DASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Sebagai Buku Rujukan di Perguruan Tinggi). Hal. 247-248
- Budiharto, S., & Himmam, F. 2006. "Konstruk Teoritis dan Pengukuran Kepemimpinan Profetik". *Jurnal Psikologi*, 33(2), 133-145.
- Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. 2017. *Etos, Hukum dan Moral*. Yogyakarta. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Elviandri, Fahrani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori: *The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah*, hal. 141-142.
- Elviandri, E. 2019. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2017. *Filsafat Hukum Akar Religiusitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Faz, M. 2017. *Politik Hukum Pengaturan Pasal 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula "Dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda). *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218-246.
- Guo Wei-Ci, WuChao a, Comparative Study on Coal Mine Safety between China and the US from a Safety Sociology Perspective, First International Symposium on Mine Safety Science and Engineering, *Procedia Engineering* 26 (2011) 2003 – 2011, Published by Elsevier Ltd, China, halaman 2004
- Gunawijaya, R. 2017. "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1).
- Harun, H. 2007. *Rekonstruksi Rezim Perizinan Usaha Industri Di Indonesia Prospektif Kesejahteraan Sosial* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum). Undip hal. 4.
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haqan, A. (2018). Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 135-152.
- Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi. 2019. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Volume II: 320-326.
- Jaseer Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Pendekatan System)*, Mizan, Bandung.
- Kaelan. 2017. *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis)*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal. 172-175.

- Muhdar, M. (2015). Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 472-486.
- Masputra, Lukmansjah. Tesis *Hubungan manusia dengan alam sebuah kajian kritis mengenai dasar ontologis filsafat lingkungan*
- Mu'allifin, M. Darin Arif. 2016. "Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara", *Ahkam*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016.
- O'Callaghan, T. (2010). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. *Resources Policy*, 35(3), 218-225.
- Osman, S., Yang, C. N. A. C., Abu, M. S., Ismail, N., Jambari, H., and Kumar, J. A. (2018). Enhancing Students' Mathematical Problem-Solving Skills through Bar Model Visualisation Technique. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 13(3):273-279.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. 2017. *Toward Responsive Law; Law and Society in Transition*, New York: Routledge dan Transaction Publisher, page 33-37.
- Paul Spicker. 2000. *The Welfare State A General Theory*. British Library Catalog.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49-82. Faisal, S. (2001). *Format-format penelitian sosial*.
- Spicker, P. 2017. *Arguments for welfare: the welfare state and social policy*. New Publisher Required.
- Sperry, L., Hoffman, L., Cox, R.H., & Cox, B.E. 2007. "Spirituality in Achieving Physical and Psychological Health and Well-Being: Theory, Research and Low Cost Interventions". In *Low-Cost Approaches to Promote Physical and Mental Health Springer*, New York, hal. 435-452.
- Sanapiah Faisal, *ibid.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialih bahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.
- Suryaningsi, (2017). Eksistensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Disertasi.
- Suryaningsi. 2019. "Penguasaan Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Minerba". *Universitas Mulawarman Press. Samarinda*.
- Salim, H. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 34.
- Safa'at, Rachmad. 2020. Naskah Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang Ilmu Hukum dan Sumber Daya Alam pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., tanggal 17 Desember 2020., hal. 4-15.
- Saleh, F. (2001). *Modern trends in Islamic theological discourse in 20th century Indonesia: a critical survey* (Vol. 79). Brill.
- Soehino. (1980). *Ilmu negara*. Liberty.
- Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan's coal mines. *Energy Research & Social Science*, 65, 101476.
- Taylor-Gooby, P. (1984). "Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis", Wheatsheaf Books, Brighton, 1984. xiv+ 208 pp. £ 15.95, paper £ 4.95. *Journal of Social Policy*, 13(3), 357-359.
- Utomo, H.M. 2012. "Karakteristik Kontrak Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara". *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/36862/>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara. Hal. 42-43
- Wardiono, K. 2012. *Sistem Hukum China: Sebuah Tatanan Yang Terkonstruksi Dalam Lintasan Li Dan Fa*. 15 (1) MARET
- Zainal Abidin, 2016, *Paradigma Islam dalam Pembangunan Ilmu Integralistik Membaca Pemikiran Kuntowijoyo*, IAIN Antasari Press, hal. 162.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pascatambang.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023